



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR *FI ZHILAL AL-QURAN* KARYA SAYYID QUTHUB

### TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Agama Islam ( M.Ag) pada Program Study Hukum Keluarga Islam Konsentrasi Tafsir Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**KHAIRUL FIKRI**  
**NIM:21890215398**

**PRODI TAFSIR HADIS**  
**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1441H /2020 M**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembar Pengesahan**

Nama : Khairul Fikri  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21890215398  
 Gelar Akademik : M.H.(Magister Hukum)  
 Judul : Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Quran  
 Karya Sayyid Quthub

Tim Penguji

Dr. Abu Anwar, MA  
 Penguji I/ Ketua

Dr. Abu Bakar, M.pd  
 Penguji II/ Sekretaris

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag  
 Penguji III

Dr. Hidayatullah, Lc, MA  
 Penguji IV

Tanggal Ujian / Pengesahan : 12 Mei 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**


Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul : *"HAK ASASI MANUSIA DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QURAN KARYA SAYYID QUTHUB* yang ditulis oleh sdr:

Nama	: Khairul Fikri
NIM	: 21890215398
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadist

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 14 Mei 2020.

Penguji I

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 19720427 199803 1 002


  
 .....  
 Tanggal 28 Mei 2020

Penguji II

**Dr. Hidayatullah, Lc, MA**  
NIP. 19791217 20110 1 006

  
 .....  
 Tanggal 28 Mei 2020

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 19670822 199803 1 001



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : "Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zilal al-Quran Karya Sayyid Quthub" yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Khairul Fikri
NIM	: 21890215398
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 10 April 2020  
Pembimbing I

Tanggal: 10 April 2020  
Pembimbing II

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA  
NIP. 19611230198903 1 002

Dr. Nurfaizal M.Ag  
NIP. 19560920198803 1 001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag  
NIP : 19670822199803 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Prof. Dr. H Ilyas Husti, MA**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Khairul Fikri

Kepada Yth :

**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Khairul Fikri
NIM	: 21890215398
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadis
Judul	: Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zilal al-Quran Karya Sayyid Quthub

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 April 2020  
Pembimbing I

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 19611230198903 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Nurfaizal M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
Khairul Fikri

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Khairul Fikri
NIM	: 21890215398
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Tafsir Hadits
Judul	: Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zilal al-Quran Karya Sayyid Quthub

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 April 2020  
Pembimbing II

  
Dr. Nurfaizal M.Ag  
NIP. 19560920198803 1 001



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairul Fikri  
 Nim : 21890215398  
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Belit , 15 Maret 1988  
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
 Konsentrasi : Tafsir Hadits (TH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “**Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fi Zilal al-Quran Karya Sayyid Quthub** ”. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Magister pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam tesis ini, yang saya kutip dalam dari hasil karya orang lain yang berupa skripsi, tesis maupun disertasi saya tulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah maupun etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 April 2020

Ma:   
 Ma: Khairul Fikri  
 NIM: 21890215398

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  
وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له،  
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وأحسنهم وعلى آله وصحبه  
أجمعين، أما بعد :

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah swt.  
Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah yang senantiasa  
menganugerahkan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada setiap manusia,  
sehingga dengan rahmat, taufiq dan inayah-Nya jualah sehingga karya  
atau skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, meskipun  
dalam bentuk yang sangat sederhana dan masih terdapat kekurangan yang  
masih memerlukan perbaikan seperlunya

Selanjutnya shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan  
Nabi besar Muhammad SAW. dan segenap keluarganya, para sahabat,  
tabi-tabi'īn sampai kepada orang-orang yang mukmin yang telah  
memperjuangkan Islam sampai saat ini dan bahkan sampai akhir zaman.  
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun  
penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya  
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pat utlah kiranya penulis





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Akhmad Mujahidin, MA. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. DR. Afrizal M, MA. Selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memeberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak DR. Junaidi Lubis, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmunya, naschat, dukungan serta masukkan kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. DR. H. Ilyas Husti , MA. dan Bapak DR. Nurfaizal M.Ag Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, masukkan, naschat, arahan, tuntunan serta dukungan selama proses pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan para Ibu Dosen yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai diakhir perkuliahan beserta para Staf dan Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengurus segala Administrasi Penulis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama penulis menimba ilmu di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Kepala Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari buku-buku atau referensi untuk mendukung penelitian penulis serta mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian atau Research di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kedua Orang tua tercinta, dan kedua mertua, Istri tersayang juga anak-anak yang soleh dan solehah, dan segenap keluarga yang telah mendukung dan memotifasi penulis sehingga tesis ini bisa selesai tepat waktu. Segenap pengurus yayasan insan mulia kampar riau dan juga kepada majlis guru dan karyawan smp it al-husna siak hulu juga siswa-siswi yang soleh dan solehah..
8. Segenap Rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits angkatan 2018 yang sudah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi S2.

Akhirnya, Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala kritik dan koreksi sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk hasil yang lebih baik untuk kedepannya nanti, semoga Allah SWT mencurahkan Rahmat dan Hidahnya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 10 April 2020

Khairul Fikri  
NIM: 21890215398



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR SINGKATAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Batasan Masalah .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS</b> .....	
A. Hak Asasi Manusia (HAM) .....	14
1. Pengertian HAM .....	14
2. Ayat –ayat HAM dalam al-Qurān .....	16
3. Gagasan Pemikiran HAM .....	17
4. Sejarah lahirnya HAM .....	21
5. HAM dalam Islam .....	23
B. Al-‘adl dalam al-Qurān .....	
1. Pengertian <i>al-‘Adl</i> secara Umum .....	26
2. Makna Kata <i>al-‘Adl</i> dalam al-Qurān .....	29
3. Term Kata <i>al-‘Adl</i> dalam al-Qurān .....	36
4. Sinonim Kata <i>al-‘Adl</i> .....	37
C. Sayyid Quthub .....	



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Biografi Sayyid Quthub .....	45
2. Karya-karya Sayyid Quthub .....	48
3. Metode Penafsiran Sayyid Quthub dalam Tafsir <i>Fī Zhiḷāl al-Qurān</i> .....	53
D. Tinjauan Kepustakaan .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Sumber Data .....	64
C. Teknik Pengumpulan Data .....	65
D. Tekhnik Analisis Data .....	66
<b>BAB IV –AYAT- AYAT TENTANG HAM</b> .....	
A. Penafsiran Ayat – Ayat Tentang Kebebasan Beragama.....	68
B. Penafsiran Ayat- Ayat Tentang Keadilan Sosial .....	82
C. Penafsiran Ayat- Ayat Tentang Hak Hidup.....	103
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran - Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KEPANJANGAN DARI KATA
1	SWT.	Subhânahu wa ta`âlâ
2	SAW.	Sallâlâhu Alaihi Wasallam
3	a.s	`Alaihissalâm
4	H.	Hijiriyah
5	M.	Maschi
6	Q.S	al-Qur`ân Surat
7	h.	Halaman
8	T.p	Tanpa Penerbit
9	T.tp	Tanpa Tempat Penerbit
10	T.th	Tanpa Tahun
11	w.	Wafat
12	H.R	Hadits Riwayat
13	r.a	Radiallâhu 'anhu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14	cet.	Cetakan
----	------	---------

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam Tesis ini didasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 054.b/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( A guide to Arabic transliteration ). INIS Fellow 1992.

**A. Konsonan**

NO	ARAB	LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	Ts
5	ج	J
6	ح	H
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Dz
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	Sh
15	ض	Dh





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	ث	Th
17	ظ	Zh
18	ع	,
19	غ	Gh
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	,
29	ي	Y

**B. Vokal, Panjang dan Diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *yâ nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *yâ nisbat*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, waw dan ya setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Contoh:

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risâlat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhafilaiyh, maka ditransliterasikam dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya زكاة المال ditulis Zakât al-Mâl.

#### D. Kata Sandang dan Lafazh – Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ Allâh kâna wamâ lam yasya' lam yakun.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Khairul Fikri (2020) : Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Quran* Karya Sayyid Quthub

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia , Sayyid Quthub , *Zhilal Al-Quran*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu ada kesalah fahaman tentang HAM, HAM merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Allah Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar dan fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia. Pembicaraan yang terkait tentang HAM ini sangat banyak dibicarakan oleh para tokoh Islam. Salah satunya adalah Sayyid Quthub. Alasan penulis memilih Sayyid Quthub adalah karena Sayyid Quthub mufasir produktif pada masanya dan selain itu Sayyid Quthub juga seorang pemikir fundamentalis Islam yang sangat terkenal dan banyak dipengaruhi oleh gaya berfikir al-Maududi dan Hasan al-Banna. Oleh karena keunggulan inilah, penulis mencoba untuk mengkaji HAM menurut Sayyid Quthub serta penafsirannya dalam tafsir yang ditulis sendiri oleh Sayyid Quthub. Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik membahas bagaimana penafsiran Sayyid Quthub HAM dalam tafsir *Fi Zhilal al-Quran*?. Mengingat luasnya pembicaraan tentang HAM maka penulis membatasi tiga batasan masalah, yaitu *pertama*, bagaimana penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat hak kebebasan beragama?. *Kedua*, bagaimana penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat keadilan sosial?. *Ketiga*, bagaimana penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat hak hidup? Untuk menjawab permasalahan di atas penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sumber utamanya adalah al-Quran dan tafsir *Fi Zhilal al-Quran*. Sedangkan sumber sekundernya buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian menggunakan metode *maudhu'i* dengan cara mengungkapkan topik pembahasan yang terkait dengan HAM hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan, kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia, karena kebebasan itulah ia layak disebut manusia dan orang yang melucuti kemerdekaannya. keadilan sosial merupakan suatu nilai dalam penetapan jiwa dan toleransi, dengan sikap itulah Allah mengangkat derajat manusia dengan metode pendidikan ke-Tuhanan, sehingga rasa benci terhadap orang lain tidak membuat ia berpaling dari keadilan dan ini merupakan nilai yang sangat tinggi dihadapan Allah SWT. hak hidup merupakan jaminan kehormatan dan keamanan manusia di bumi. Larangan pembunuhan terhadap jiwa manusia merupakan perintah dari Allah agar manusia terhindar dari faktor-faktor kehancuran dan kebinasaan.



## ملخص

## خير الفكر، (2020): الحقوق الأساسية للإنسان في تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب

إن الحقوق الأساسية للإنسان ولدت كهدية من الله وليست الهدية من الحكام. هذه الحقوق أساسية للغاية وأساسية للحياة والحياة البشرية. قد ناقش الزعماء الإسلاميون هذه المسألة، أحدهم سيد قطب. اختار الباحث سيد قطب لأنه مفسرا مثمرا في زمانه. إلى جانب ذلك، كان سيد قطب مفكرا أصوليا إسلاميا مشهورا جدا وتأثر كثيرا بفكر المودودي وحسن البناء. يعرف بأنه أحد أعضاء الإخوان المسلمين الذي أثر بشكل كبير على هذه الحركة. وبسبب هذا العظمة، حاول الباحث بحث الحقوق الأساسية للإنسان في منظور سيد قطب وتفسيره كما كتب في ظلال القرآن. بناء على ما سبق، انجذب الباحث كيفية تفسير سيد قطب للحقوق الأساسية للإنسان كما كتب في ظلال القرآن. بالنظر إلى النطاق الواسع لخطاب الحقوق الأساسية للإنسان، حدد الباحث ثلاث قضايا أساسية، وهي: الأول، كيف فسر سيد قطب آيات عن حقوق الحرية الدينية؟ الثاني، كيف فسر سيد قطب آيات عن العدالة الاجتماعية؟ الثالث، كيف يفسر سيد قطب آيات عن حقوق الحياة؟ للإجابة على الأسئلة السابقة، قام الباحث ببحث مكتبي، مصدره الرئيسي هو القرآن وتفسير في ظلال القرآن. ومصدره الثانوي هو الكتب المتعلقة بالبحث. استخدم الباحث طريقة المودعي بالكشف عن المواضيع المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان وتتبع الآيات المتعلقة بها وكشف آراء سيد قطب في ظلال القرآن. بناء على نتيجة البحث، استنتج أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان، بسبب تلك الحرية التي يستحق أن يطلق عليها إنسانا والشخص الذي مجرد البشر من الحرية في العقيدة يعني أنه مجرد استقلاله. إن العدالة الاجتماعية هي قيمة في تقرير النفس والتسامح. وبهذا الموقف رفع الله درجة الإنسان بطريقة تعليم الله بحيث لا تجعله

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الكراهية للآخرين يتعد عن العدالة وهذه قيمة عالية أمام الله تعالى. حق الحياة هو ضمانه لكرامة الإنسان وأمنه في الأرض. إن المنع في قتل الأرواح البشرية هو أمر من الله حتى يتجنب البشر عوامل الدمار.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

The Thesis entitled "**HUMAN RIGHTS IN SAYYID QUTHUB'S INTERPRETATION OF *FI ZHILAL AL-QURAN***" was written by Khairul Fikri, NIM 21890215398, Department of Hadith Interpretation, Postgraduate Study of Sultan Syarif Kasim State Islamic University of Riau.

Human rights are basic rights brought from birth as a gift of God Almighty, not a gift from a ruler. It is very fundamental for human life. The views related to human rights are very much discussed by Islamic scholars, one of whom is Sayyid Quthub. The reason the writer chose Sayyid Quthub was because he was a productive *mufasir* in his time and also a very famous Islamic fundamentalist thinker, who was much influenced by al-Maududi and Hasan al-Banna's thinking style. Sayyid Quthub was well known as one of the Muslim Brotherhood members who contributed a lot of influences to the movement. Due to this superiority, the researcher tries to study human rights according to Sayyid Quthub and his interpretation of *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Pertaining to the problems above, the researcher is interested in discussing about how is Sayyid Quthub's interpretation of *Fi Zhilal Al-Qur'an* about human rights?. Considering the broad discussion about human rights, the researcher limits the problems to three questions, first, how is Sayyid Quthub's interpretation of the verses on the right to freedom of religion? Second, how is Sayyid Quthub's interpretation of the verses of social justice? Third, how is Sayyid Quthub's interpretation of the verses of the right to life? To answer the above questions, the researchers conducted a library research. The main sources were obtained from Holy *Al-Qur'an* and the interpretation of *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Then the secondary sources were the books related to the discussion. The study employed *maudhu'i* method by exploring the discussion topics related to human rights, tracing the verses related to human rights, and expressing Sayyid Quthub's opinion in the interpretation of *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Based on the results of the study, It can be concluded that religious freedom is a human right, because of that one deserves to be called a human being and a person who disarms humans from religious freedom means that he has stripped their independence. Social justice is a value in the determination of the soul and tolerance, due to such a attitude, God raises human degrees with the method of education of God, so that the hatred towards others does not make him turn away from justice and this is a very high value from God Almighty. The right to life is a guarantee of human dignity and security on earth. Prohibition of killing human souls is a command from God so that humans avoid the factors of destruction.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qurān mengakui perbedaan sebagai kenyataan yang tak terbantahkan. Dengan pengakuan ini, Islam menghormati keragaman dan menganjurkan agar keragaman menjadi instrumen kerjasama di antara manusia. Karena perbedaan adalah *sunnatullah*, maka dengan perbedaan itu manusia bisa saling mengenal dan melengkapi. Sebagaimana telah terdapat dalam kitab suci al-Qurān Surat al-Hujurāt [49]: 13.

يَتَّيِّبُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti.”*

Pada dasarnya manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, agar manusia saling berhubungan, saling membantu dan saling memberi manfaat, sehingga manusia memperoleh kemudahan dalam hidup. Untuk memenuhi itu semua manusia harus berpedoman kepada al-Qurān, karena al-Qurān merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa segala gerak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan di muka bumi ini telah diatur oleh al-Qur'an. Seperti halnya masalah ekonomi, sosial, muamalah, politik, dan hampir semua lini kehidupan al-Quran telah membahasnya, begitu juga mengenai masalah Hak Asasi Manusia<sup>1</sup> yang sekarang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan.

Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak asasi manusia (*haq al insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya.<sup>2</sup> Dalam deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) di mana salah satu isinya, dalam pasal 3 yaitu setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu; dan pasal 10 yaitu setiap orang berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.<sup>3</sup>

Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dalam Piagam Madinah, dan dalam Deklarasi Kairo, masing-masing punya persepsi yang berbeda mengenai HAM, namun dapat dikatakan bahwa pembicaraan mengenai HAM meliputi beberapa hal, yaitu di

<sup>1</sup>Untuk selanjutnya penulis sebut dengan HAM

<sup>2</sup>Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta :Prenada Media, 2003), h. 219

<sup>3</sup>PBHI Sumatera Barat, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia & Bahan Bacaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Untuk Calon Anggota*, (Padang: PBHI, 2010), h. 4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaranya Hak Perlindungan Diri, Hak Kehormatan Pribadi, Hak Berkeluarga, Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama, Hak Kepemilikan, Hak Hidup, Hak Kebebasan Beragama, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Persamaan Derajat dan lain-lainnya.<sup>4</sup> Sejalan dengan itu, ternyata jauh sebelum manusia berbicara tentang HAM, al-Quran sudah membahasnya, al-Qurān tidak berbicara spesifik tentang HAM, tetapi al-Qur'an berbicara mengenai prinsip dan nilai-nilai HAM, salah satu nilai-nilai HAM yang terdapat dalam al-Qurān adalah Hak Kebebasan Beragama, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”

Menurut *al-Qurthubi*,<sup>5</sup> ayat di atas berbicara mengenai akidah dan agama, permasalahan akidah merupakan sebuah keyakinan yang tidak boleh dilanggar, baik dalam bentuk memaksa maupun melarangnya. Manusia adalah makhluk yang bebas dari tindakan pemaksaan, termasuk dalam hal agama atau keyakinan.

Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan mengapa ada paksaan padahal sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan satu umat saja, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam menganut

<sup>4</sup>Azyumardi Azra, op.cit., 200

<sup>5</sup>Abi Ahmad Muhammad bin Abdillahal-Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, : *Al-Jami'li Ahkam Al-Qurān*, (muassah rislah, 2008), juz 1, h. 609

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama adalah menganut akidahnya, ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakanlah itu Islam maka dia terikat dengan tuntunan – tuntunannya, dia terancam sanksi jika melanggar ketetapanannya.<sup>6</sup>

Sayyid Quthub memberikan penafsiran bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada manusia, menghormati kehendak dan perasaannya. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang karena iktikadnya itulah dia layak disebut manusia. Jadi apabila ada orang yang melucuti manusia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya.<sup>7</sup>

Masalah akidah, sebagaimana yang diajarkan oleh Islam, adalah masalah kerelaan hati bukan pemaksaan dan tekanan. Namun tidak halnya para orientalis yang telah melakukan pelanggaran HAM terhadap umat Islam untuk melemahkan *aqidah* dan keberagamaan generasi muda Islam yang belum mantap imannya,<sup>8</sup> bahkan banyak cara yang mereka lakukan untuk itu, salah satunya yaitu dengan menculik dan menghipnotis para pelajar muslim.

Selain berbicara tentang kebebasan beragama, al-Qurān juga berbicara mengenai keadilan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Surat al-Nisā' (4) : 135

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Volume I, h. 551

<sup>7</sup>Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, di Bawah Naungan al-Quran*, Penerjemah, Sa'ad Yasin, Judul Asli: *Fi Zhilal al-Quran*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet ke 5, h. 343

<sup>8</sup>Alirman Hamzah, *Citra Islam Di Mata Barat (Sejarah dan Perkembangan Orientalisme)*, (Padang: IAIN IB Press, 2003), cet I, h. 28

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan”

Quraish Shihab mengatakan bahwa kata *Qawwāmīna* yang berarti tegak, sadar dan membela, yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegak keadilan menjadi sifat yang melekat pada dirimu dan kamu laksanakan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktifitas lahir dan batin.<sup>9</sup>

Sayyid Quthub menggambarkan ayat ini adalah sebuah amanat manusia untuk menegakkan keadilan secara mutlak, dalam sebuah keadaan dan lapangan. Keadilan yang mencegah kesewenang-wenangan dan kezaliman, dan keadilan yang menjamin kesamaan di antara manusia dan memberikan hak kepada masing-masing yang punya hak, baik muslim maupun non muslim.<sup>10</sup>

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas “kebutuhan manusia yang mendasar” tanpa memandang perbedaan “buatan manusia” seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah yang menyulitkan memaknai “keadilan” dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa

<sup>9</sup>M.Quraish shihab, *op.cit.*, juz 5, h. 616

<sup>10</sup>Sayyid Quthub, *op.cit.*, Jilid 3, h. 99

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku

Tidak hanya keadilan, hal serupapun terjadi pada hak hidup manusia, banyak individu yang tidak menghargai hak hidup individu lainnya. Sementara agama dan negara menjaga hak hidup setiap individu manusia, karena hak hidup adalah hal dasar yang melekat pada diri setiap manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Allah, yang tidak boleh dirampas, diabaikan atau diganggu-gugat oleh siapapun. Seperti yang Allah cantumkan dalam al-Qur`ān surat al-Niṣa' [4]: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, ia kekal di dalamnya...”*

Kemudian dijelaskan dalam QS al-Isrā'[17]: 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>ط</sup> وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا

*“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya...”*

Ayat di atas menjelaskan tentang perlindungan hak hidup terhadap manusia dengan ganjaran hukum *qishāsh*. Menurut Sayyid Quthub, Allah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mewajibkan syari'at *qishāsh* kepada mereka mengenai orang-orang yang dibunuh.<sup>11</sup> Islam menyetujui *qishāsh*, dan menjadikannya sebagai kehidupan bagi umat sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah [2] ayat ke 179 yang berbunyi:


 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qishahs* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Menurut Sayyid Quthub sebagaimana dikutip oleh Syaikat Husain, bahwa al-Qur'an menganggap pembunuhan terhadap satu orang adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.<sup>12</sup>

dalam buku yang ia tulis sendiri “*al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islām*” (yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Afif Muhammad “*Keadilan Sosial dalam Islam*”) mengatakan, Islam menyetujui *qishash* dan menjadikannya sebagai kehidupan bagi umat, dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan hidup) bagi orang-orang yang *bertakwa* dan ia betul-betul merupakan kehidupan dengan adanya pencegahan pembunuhan, dan dengan pemeliharannya terhadap kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan kerangka berfikir seperti ini, Sayyid Quthub mencoba memberikan pemahaman yang holistik tentang berbagai peristiwa dan

<sup>11</sup>Sayyid Quthub, *Fī Zhiḥāl Al-Qur’ān*, (Beirut: al-Syuruq, 1992 H), Jilid 6, h. 2225

<sup>12</sup>Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 60

<sup>13</sup>Sayyid Quthub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, penerj: Afif Muhammad, judul asli: *al-‘Adalah al-Itima’iyah fil Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), cet 1, h. 95

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah yang menganjurkan untuk tidak memahaminya sebagai satuan yang terpisah satu sama lain. Sebab memahami peristiwa-peristiwa sebagai satuan yang terpisah, akan mengakibatkan prinsip yang sangat mendasar, yaitu adanya hikmah Tuhan di balik semua peristiwa yang terjadi.<sup>14</sup>

Dalam Amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 28A juga tercantum,<sup>15</sup> dengan ungkapan “Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya”. Maka sebagai Hukum Dasar Tertinggi (*Grundnorm*), itu haruslah menjadi pedoman bagi segenap aturan hukum di bawahnya. Selanjutnya dikatakan, bahwa bentuk-bentuk pemidanaan tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan dan pencegahan. Yang dimaksudkan dengan pembalasan yaitu pemberian hukuman yang seimbang dengan penderitaan korban, sementara pencegahan dimaksudkan lebih pada agar orang lain jera (takut, khawatir, berpikir seribu kali) untuk melakukan kejahatan. Namun kenyataannya bila hukuman mati dimaksudkan untuk pembalasan maupun untuk pencegahan, ternyata realitanya saat ini maksud dan tujuan itu belum tercapai. Qishāsh tidak lebih dari sebuah balas dendam dan kekerasan hati. Sifat tercela ini harus dihilangkan dari kalangan masyarakat dengan memberikan pendidikan yang benar. Sementara itu, para pendukung qishash, setiap hari malah memberikan ruh baru kepada sifat tercela ini, yaitu, balas dendam.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hal. 206

<sup>15</sup>PBHI Sumatera Barat, *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia & Bahan Bacaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Untuk Calon Anggota*, (Padang: PBHI, 2010), h. 77



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membahas nilai-nilai tentang HAM, penulis mengangkat tokoh mufasir Sayyid Quthub dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān*. Alasan penulis memilih Sayyid Quthub adalah karena Sayyid Quthub mufasir produktif pada masanya dan juga mengingat pentingnya masalah nilai-nilai HAM untuk dibahas lebih lanjut dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān*, karena tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* sangat diminati oleh kaum intelektual, selain itu juga dinilai kaya dengan pemikiran sosial-kemasyarakatan yang mengkaji masalah-masalah sosial yang sangat dibutuhkan oleh generasi muslim sekarang.

Banyaknya persoalan HAM yang belum terselesaikan baik itu diIndonesia maupun internasional, maka penulis ingin membahas dalam kajian al-Quran, yang merupakan pedoman hidup bagi umat Islam.

Sayyid Quthub juga seorang pemikir fundamentalis Islam yang sangat terkenal dan banyak dipengaruhi oleh gaya berfikir al-Maududi dan Hasan al-Banna. Sayyid Quthub sangat dikenal sebagai salah satu anggota Ikhwan Muslimin yang banyak memberikan pengaruh terhadap gerakan tersebut. Oleh karena keunggulan inilah, penulis mencoba untuk mengkaji tentang nilai-nilai HAM khususnya kebebasan beragama menurut Sayyid Quthub serta penafsirannya dalam tafsir yang ditulis sendiri oleh Sayyid Quthub, dengan judul :” **Hak Asasi Manusia dalam kitab Tafsīr *Fī Zhilāl al-Qurān* karya Sayyid Quthub** ”

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas bahwa HAM adalah hak dasar setiap orang. Islam menjamin setiap orang dalam perbedaan, dan itu merupakan *sunnatullah*, di dalam al-Qurān Pada dasarnya manusia hidup bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal, agar manusia saling berhubungan, saling membantu dan saling memberi manfaat, sehingga manusia memperoleh kemudahan dalam hidup.

Begitu juga di dalam HAM terhadap kehidupan manusia, HAM meliputi dalam beberapa hal, yaitu di antaranya Hak Perlindungan Diri, Hak Kehormatan Pribadi, Hak Berkeluarga, Hak Memperoleh Perlakuan yang Sama, Hak Kepemilikan, Hak Hidup, Hak Kebebasan Beragama, Hak Memperoleh Keadilan, Hak Persamaan Derajat dan lain-lainnya

Sayyid Quthub dalam *Tafsīr Fī -Zhilāl al- Qurān* , beliau menjelaskan tentang HAM terkait memberikan kemuliaan kepada manusia, menghormati kehendak dan perasaannya. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang karena iktikadnya itulah dia layak disebut manusia. Jadi apabila ada orang yang melucuti manusia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya.

Maka dari penjelasan di atas bisa diidentifikasi masalah sebagai berikut, yaitu:

*Pertama*, Allah SWT menjelaskan di dalam al-Qurān bahwa setiap makhluk yang diciptakannya memiliki hak dalam kehidupannya seperti hak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, hak beragama, hak kehormatan pribadi, hak persamaan dan kebebasan.

*Kedua*, Perbedaan setiap manusia merupakan *sunnatullah* sebagaimana adanya laki-laki dan perempuan, kulit hitam dan putih, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sehingga setiap manusia yang berbeda ini mendapatkan haknya masing-masing didalam perbedaan tersebut

*Ketiga*, setiap manusia dalam kehidupannya memiliki hak sehingga haknya sebagai seorang manusia harus dilindungi

*Keempat*, fenomena yang terjadi saat ini yang mana setiap orang tidak mendapatkan haknya secara adil padahal setiap orang harus mendapatkan haknya masing-masing

*Kelima* fenomena yang terjadi saat ini di masyarakat yang tidak mendapatkan kebebasan dan keadilan dalam beragama, yang ada hanya keterpaksaan dalam memeluk agama.

*Keenam* fenomena saat ini mudah nya orang menumpahkan darah manusia sehingga orang tersebut tidak mendapatkan haknya untuk hidup.

### C. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan masalahnya, yaitu:

Bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Hak Kebebasan Beragama. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Keadilan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial . Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub Dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Hak Hidup ?

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah ini adalah.

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* terkait Ayat-ayat tentang Hak Kebebasan Beragama?
2. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* terkait Ayat-ayat keadilan sosial ?
3. Bagaimana Penafsiran Sayyid Quthub Dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* terkait Ayat-ayat tentang Hak Hidup ?

#### E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Hak Kebebasan Beragama.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penafsiran Sayyid Quthub dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Keadilan Sosial
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Penafsiran Sayyid Quthub Dalam tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* terkait Ayat-ayat tentang Hak Hidup.

#### F. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini dapat dibagi dua, yaitu:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. manfaat yang bersifat Akademis, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Agama Islam dalam Ilmu Tafsir Hadis.
2. manfaat yang bersifat praktis, yaitu untuk membuka wacana ilmiah dan mengembangkan wawasan terhadap penafsiran al-Qurān khususnya tentang pemahaman terhadap Hak-hak Asasi Manusia dalam al-Qurān. Selain itu juga berfungsi sebagai sumbangan intelektual bagi generasi selanjutnya

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini ditulis dalam lima bab yaitu bab pertama. Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan

Bab kedua berisi mengenai hak asasi manusia, al-adl dalam al-Qurān biografi Sayyid Quthub, tinjauan kepustakaan

Bab ketiga berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

Bab keempat penafsiran ayat – ayat HAM, penafsiran ayat- ayat tentang kebebasan beragama, penafsiran ayat tentang keadilan sosial, penafsiran ayat tentang hak hidup.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORTIS

#### A. Hak Asasi Manusia (HAM)

##### 1. Pengertian HAM

HAM adalah hak mendasar (*fundamental*) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.<sup>16</sup> Menurut Muladi, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak bisa tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh<sup>17</sup>

Hak (*right*) adalah suatu tuntunan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain. Sedangkan hak-hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan<sup>18</sup>

Hak asasi manusia adalah *trem* bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab disebut dengan *al-huquq al-insaniyah*, sedang dalam bahasa Inggris

<sup>16</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Mnesia Perspektif Internsional, Regional, Dan Nasional*, (Depok; Rajawali Pers, 2018), h. 8

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 9

<sup>18</sup> C.De Rover, *To Serve And To Prtect :Human Rights And Humanitarian Low For Police And Security Force*, ( Ab) Supardana Mansyur, *To Serve And To Protect Universal Penegakan Ham* ,( Pt Raja Grapindo, Persada, Jakarta Cet.1 2000),h.47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *human righ*. Kata *huquq* bentuk mufradnya *haqq* yang artinya adalah milik, ketetapan kepastian<sup>19</sup>

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Komaruddin Hidayat, HAM adalah sebagai sesuatu pemilikan yang sah, asasi dan amanat yang berharga yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir di dunia tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, maupun agama. Karena hak itu bersifat asasi maka siapapun yang coba merampasnya akan terkena sanksi moral sebagai tindakan anti kemanusiaan. Sebuah konsepsi tentang hak sesungguhnya juga mengasumsikan adanya konsep kewajiban. Karena setiap orang memiliki hak yang sah dan asasi, maka klaim dan pengakuan akan adanya hak orang lain. Aku memiliki hak hidup maka kamu wajib menghormati hakku, begitu juga sikapmu padaku karena engkau memiliki hak hidup, maka aku wajib menghargai hakmu<sup>21</sup> HAM

<sup>19</sup> Abu Alhusain Ahmad Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lughoh*, Juz .II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979 M.) h.15

<sup>20</sup> UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1

<sup>21</sup> Komarudin Hidayat, *tragedy raja midas: moralitas agama dan krisis modernisme*, Jakarta, cet, 1 1998 h.78

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan.<sup>22</sup> secara umum HAM berlaku secara universal.

## 2. Ayat –Ayat HAM Dalam Al-Quran

Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang nilai- nilai HAM, Penulis rincikan dalam bentuk table agar lebih mudah untuk difahami. Adapun nilai-nilai HAM adalah sebagi berikut:

No	Ayat Al-Quran	Nilai – Nilai Ham
1	Surat al-Nisā’ ayat 58,105,107,135, dan al Mumtahanah ayat 8 surat al- Isrā’ ayat 70	Hak persamaan dan keadilan
2	Surat al-Māida ayat 45,dan al-Isrā’ ayat 33	Hak hidup
3	Al-Insān ayat 12, al-Balād ayat 17, dan at-Taubah ayat 6	Hak memperoleh perlindungan
4	Surat al-Taubah ayat 6	Hak kehormatan pribadi
5	Surat al-Baqarah ayat 221, al-Rūm ayat 21, al-Nisā’ ayat 1 dan at-Tahrīm ayat 6	Hak menikah dan berkeluarga
6	Surat al-Baqarah 228	Hak wanita sederajat dengan pria
7	Surat al-Baqarah ayat 223 dan al-Isrā’ ayat 23-24	Hak-hak anak dari orang tua
8	Surat at-Taubah ayat 122 dan al-‘Alāq ayat 1-5	Hak memperoleh pendidikan dan memperoleh perkembangan ilmu

<sup>22</sup> Fauzi *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, Cet,I,(Depok,Prenada Group 2018) h.1



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pengetahuan
9	Surat al-Baqarah ayat 256 al-Kahfi ayat 29 dan al-Kāfirun ayat 1-6	Hak kebebasan memilih agama
10	Surat al-Nisā' ayat 95 dan al-Mumtahanah ayat 9	Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka
11	Surat al-Taubah ayat 105 al-Baqarah ayat 286 dan al-Mulk ayat 15	Hak- hak bekerja
12	Surat al-Baqarah ayat 275-278 al-Nisā' ayat 161 dan ali Imrān ayat 130	Hak memperoleh kesempatan yang sama
13	Surat al-Baqarah ayat 29 dan al-Nisā' ayat 29	Hak milik pribadi
14	Surat ahkāf ayat 19 dan al-Baqarah ayat 164	Hak memiliki hasil atau produk ilmu
15	Surat al-Mumtahanah ayat 8 <sup>23</sup>	Hak tahanan dan narapidana

### 3. Gagasan Pemikiran HAM

Untuk membahas gagasan (ide) pemikiran tentang hak- hak asasi manusia akan diuraikan di bawah ini perkembangan pemikiran dalam periode sejarah pemahaman seputar hubungan kehidupan manusia dan penguasa atau Negara sesuai dengan perkembangan pemikiran masa yang bersangkutan. Selain itu dalam sejarah tampak

<sup>23</sup> A. Ubaidillah, Abdul Razak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta ICCE, 2006.) h . 216-218

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

naik turun peradaban umat manusia. Dapat dilihat dari sejarah itu bahwa berabad –abad lampau, jauh sebelum manusia mulai mengembangkan pemikiran, manusia telah mengalami kemajuan dan memiliki peradaban yang tinggi. Di negara yang berbentuk kerajaan, ada raja yang berkuasa dan menjalankan pemerintahannya secara sewenang- wenang, namun ada juga raja yang baik budi seperti, raja Babilonia hamurabi. Peradaban – peradaban kuno yang terkenal didunia missal nya Mesir, Babilonia dan Assiria<sup>24</sup>. Maka untuk mengetahui gagasan atau faham hak- hak asasi manusia itu perlu dikemukakan perkembangan pemikiran manusia tentang hak- hak asasi manusia yang muncul sejak manusia mulai melakukan pemikiran filsafat pada masa Yunani kuno.

Sekitar abad VI sm – XIII manusia mulai menggunakan rasio (akal) nya untuk memikirkan semua realitas. Akan tetapi pemikiran itu bersifat *kosmostenris* yaitu tertuju kepada alam semesta<sup>25</sup>.Pemikiran mereka yang bersifat kosmosenteris mencakup segala sesuatu yang dapat dipikirkan akal. Ilmu pengetahuan seperti yang ada pada zaman sekarang belum dikenal ketika itu. Alam pemikirannya diartikan sebagai seluruh kenyataan hidup karna itu Yunani kuno menamakan

<sup>24</sup> R. Wiranto,Djmaludin,Dt, Singomangkuto Dan Djamadi ,Ahli – Ahli Fikir Besar Tentang Negara Dan Hukum ,Pt Pembangunan , Jakarta Cet Vi 1988 h.7

<sup>25</sup> Harry Hamersma, *Tokoh- Tokoh Filsafat Barat Modern* ,Pt Gramedia Jakarta, Cet.III 1986 h. 45

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang moral (etika) bagi kehidupan manusia<sup>26</sup> tokoh- tokoh pemikir pada zaman itu antara lain:

- a. Socrates, tokoh ini mengembangkan pemikiran tentang pedoman- pedoman yang baik dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno di masa itu. Dengan kemampuan pikirannya ia mencari ukuran objektif tentang baik buruk indah dan jelek, yang hak dan tidak hak ,dan sebagainya . Menurut Socrates, semua itu akan dapat ditemukan melalui kemampuan jiwa manusia yaitu dengan cara pembentukan pengertian- pengertian, maka manusia akan mencapai apa yang disebut mutlak baik, indah ,dan benar .Karena itu jiwa manusia tidak hanya membawa manusia kepada kebenaran, akan tetapi juga kepada kebajikan<sup>27</sup>
- b. Plato dan Aristoteles, kedua tokoh ini mencurahkan pemikirannya mengenai kehidupan manusia di dalam Negara dan hubungannya dengan hukum. Karya Plato “ Negara atau Republik” berisi uraian mengenai Negara yang dicita-citakan yang berdasarkan keadilan . Menurut Plato keadilan harus memerintah, kebaikan seharusnya menjelma dalam Negara, dan aspek etika menurut aristoteles tetap

<sup>26</sup> Harun Hadiwiyono, *Sari Sejarah Filsafat Barat* 1, Karusius ,Yogyakarta Cet,IX 1994 h.16

<sup>27</sup> *Opcit* h. 9

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi unsur pokok yang diperlukan bagi setiap Negara dan manusia yang merupakan makhluk sosial<sup>28</sup>

- c. Thomas Aquinas. Setelah masa Yunani kuno pada abad pertengahan muncul gagasan pemikiran Thomas tentang manusia dan moralitas dalam kehidupan bernegara, Thomas menjelaskan betapa pentingnya kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan harus hidup dalam masyarakat dan Negara yang mempunyai aturan. Seorang manusia yang tidak mengindahkan akal dan memerintah menuruti kemauan hatinya semata-mata akan bertindak seperti hewan<sup>29</sup>
- d. Niccolo Machiavelli, adalah seorang pemikir yang hidup pada tahun 1469-1527 di bawah pemerintahan raja yang absolut di Italia. Gagasannya tentang kehidupan bernegara, adanya Negara adalah untuk kepentingan orang banyak. Tujuan bernegara yang dapat dicapai oleh pemerintahan antara hukum dan kekuasaan, akan tetapi diperlukan keseluruhan warga Negara yang mengerti dan memiliki kemauan yang sama<sup>30</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hasil gagasan pemikiran manusia yang muncul pada

---

<sup>28</sup> *Ibid* h.30

<sup>29</sup> *Ibid* h. 70

<sup>30</sup> *Ibid* h. 94

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa Yunani kuno, namun kemudian gagasan pemikiran itu dinyatakan dalam beberapa dokumen.

#### 4. Sejarah lahirnya HAM

Pada umumnya para pakar berpendapat bahwa lahirnya

HAM itu dimulai dengan adanya dokumen- dokumen

##### a. Magna Charta

Magna Charta ( 1215) di Inggris merupakan tonggak sejarah dalam hubungannya dengan kekuasaan raja yang absolut terhadap rakyatnya mulai dibatasi dan diminta pertanggung jawabannya di muka hukum. Dari piagam ini kemudian lahir doktrin bahwa raja tidak kebal hukum dan harus bertanggung jawab kepada hukum.<sup>31</sup> Jika raja melanggar hukum dan harus memepertanggung jawabkan kebijakannya kepada perlemen dan rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak di tangan raja, namun tindakan raja terikat dengan hukum. Sejak itu embrio munculnya monarki konsitusional yang intinya kekuasaan raja sebagai *symbol* belaka. Pasal 21 dari piagam magna charta menggariskan ; *earlsa and barons shall be fined by their equal and only in proportion to the measure of the offence*'( para pangeran dan baron akan dihukum atau didenda berdasarkan atas kesamaan

<sup>31</sup> A. Ubaidillah, Abdul Razak, Farida Hamid, M. Ikhsan Tanggok Studi Rizal ,I.K. Supriyadi Ahmad Tien Rahmatian, Dan Wahyu Sayuti, h. 216-208

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya). Selanjutnya pada pasal 40 ditegaskan lagi *no one will we deny or delay right or justice* ( tidak seorang pun menghendaki kita mengingkari atau menunda tegaknya hak atau keadilan). Lahir nya *magna charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkrit dengan lahirnya *bill of rights* di Inggris pada tahun 1689. Bersamaan dengan itu timbullah *adagium* yang intinya bahwa manusia sama di dimuka hukum ( *equality before the law* ) *Adigum* ini selanjutnya memperkuat dorongan timbulnya *supermasi* Negara hukum dan demokrasi , kehadiran *bill of right* telah menghasilkan asas persamaan harus diwujudkan , betapapun berat resiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan<sup>32</sup>

- b. *The Virginia bill of right* 1776 di Virgina yaitu salah satu negara dari tiga belas negara. Amerika Serikat yang pertama *bill of right* ini sesungguhnya merupakan suatu deklarasi tentang hak- hak yang disusun oleh wakil –wakil dari Negara Virgina sebagai dasar pemerintahan yang menghasilkan kebebasan pribadi sebagai mana rakyat Amerika Serikat terhadap kekuasaan Negara, suatu hasil dari pemberontakan terhadap *colonial* Inggris gagasan itu disusul oleh dokumen lain, *deklarasion of independence* 1776

---

<sup>32</sup> *Ibid* h. 208

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal *I bill of right* memuat atas persamaan kebebasan dan kemerdekaan setiap manusia . Dinyatakan dalam pasal ini bahwa semua orang karena kodrat nya sama , merdeka dan mempunyai hak- hak yang tidak dapat dipisahkan dari kemanusiannya . Hak- hak itu adalah ; menikmati hidup dan kebebasan memperoleh dan mempunyai hak milik, dapat kebahagiaan

### 5. HAM dan Islam

Pada dasarnya secara prinsipnya semua agama memiliki tujuan baik yakni sama-sama memuliakan manusia. Namun dalam perjalanannya tak jarang terjadi bentrok antara agama dan HAM dalam menyikapi suatu masalah. Jumhur ulama telah sepakat bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan ahirat. Tidak ada sesuatupun *maslahat* yang kembali kepada Allah karena Allah tidak membutuhkan apapun, Allah hanya menghendaki kebaikan dan kemaslahatan bagi makhluknya . maka sudah selayaknya bagi para penghuni alam ini untuk mengetahui tujuan Allah menurunkan syariatnya . Tujuan syariat ini hanya bisa diketahui dengan meneliti berbagai macam hukum mengamati berbagai nash dan alasannya yang secara keseluruhan akan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengisyaratkan tujuan umum dari syariat selagi tidak didukung dalil-dalil *juz' I* atau menafikan hikmah dan kemaslahatan dari syariat<sup>33</sup>

Dalam pembentukan HAM dan negara kelompok Islam turut memperkaya HAM tersebut, kelompok Islam secara tegas menolak pemisahan negara dan agama sebagai prasyarat penjamin Hak Asasi Manusia. Kelompok Islam berpendapat bahwa soal agama bukan hanya urusan masing-masing individu tapi juga merupakan tanggung jawab negara, hal ini berlandaskan kepada al-Qurān yang banyak mengatur dan berbicara tentang hubungan antar manusia. Menurut kelompok Islam kebebasan pribadi adalah jalan pikiran sekuler yang berniat menghapuskan campur tangan agama dalam mengurus kehidupan umat

Al-Qurān dan sunnah merupakan dua sumber primer atau original, diwahyukan oleh Tuhan, sebagai satu-satunya yang mengetahui apa yang mutlak baik untuk manusia. Hukum itu harus diteliti secara cermat dan ditafsirkan dalam isi dan sprit<sup>34</sup> sebagai kriteria untuk membedakan baik dan buruk, hukum Islam dijaga dalam identitasnya yakni kesempurnaan . dalam al-Qurān Allah katakana dalam surat al-Nisā' ayat 105

<sup>33</sup> Yusuf Al-Qardhawy , *Pedoman Bernegara Dalam Perpektif Islam* ,( Jakarta : Pustaka Al-Kausar , 1999) h. 206

<sup>34</sup> Muhammad Muslehuddin , *Philsopy Of Islamic Law And Orientalists* ,( Lahore : Islamic Publications ,Ltd ,1980) Cet,II, h. 12



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

" Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat,

Hukum Islam dengan demikian merupakan hukum yang bersumber dari wahyu, sekaligus melibatkan penalaran dan analisis manusia yang memahami wahyu itu, ijtihad yang dilakukan oleh para jurist muslim merupakan bukti konkrit keterlibatan manusia dalam menggali hukum yang hidup dalam masyarakat<sup>35</sup>

Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan kemerdekaan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar , karena itu pada hakikatnya hukum Islam tidak bertentangan dengan undang –undang hak asasi manusia, ia bahkan sangat menghormati hak dan kebebasan manusia. Jika prinsip-prinsip dalam al-Quran disarikan maka terdapat banyak poin yang sangat mendukung prinsip universal HAM.

Pada dokumentasi deklarasi HAM dalam Islam Kairo tahun 1990 pada catatan pembuka ditegaskan bahwa HAM dan berbagai kebebasan umum lain nya merupakan bagian dari ajaran Islam , karenanya siapapun tidak berhak melanggar, baik sebagian atau

<sup>35</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* ,( Jakarta : Logos Wacana Ilmu , 1999 Cet III h. 65

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruhnya hal ini tidak lain karena ia merupakan hukum- hukum Allah yang diturunkan melalui para Rasulnya. Menghormati hak menjadi bagian dari ibadah. Sedangkan pelanggaran terhadapnya termasuk dosa besar. Terutama berkenaan dengan tanggung jawab individu . seluruh bangsa turut memikul tanggung jawab kolektif untuk melindungi hak individu<sup>36</sup>

Cara pandang Islam terhadap HAM tidak terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat.

Manusia diberi amanat berupa kekuasaan untuk menyelasikan segala persoalan hidup yang muncul didunia antar sesama manusia, manusia mengakui hak-hak manusia lain karena hal itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mematuhi Allah. Karena itu Islam memandang HAM dengan cara pandang yang berbeda dari barat, tidak bersifat anthroposentris tetapi bersifat thesentris (sadar kepada allah sebagai pusat kehidupan)<sup>37</sup>

## B. Adil Dalam Al-Quran

### 1. Adil dalam Artian Umum

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “adil” yang mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an”, kata itu juga berasal dari

<sup>36</sup> Baqir Al-Afif , *Mencari Ham Dalam Islam*,( Jakarta : Banana Tahun 2007 ) H. 54

<sup>37</sup> Altaf Gauhar Ed, 1978 *The Chlegene Of Islam* .(London : Islamic Council Of Eurofe) Dalam Fatah Santoso, *Islam Dan Hak Asasi Manusia* ,Akademika Ix (03,1993) H. 16

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasa Arab, yakni:  $\text{ل عد ل}$  yang bermakna: *al-sawiyyah* yaitu penyamarataan (equalizing) dan kesamaan (leveling), lawan dari kata *al-zulm* dan *al-jaur* (kejahatan dan penindasan).<sup>38</sup>

Kata adil juga berasal dari bahasa Inggris (justice) artinya sama, namun dalam al-Qur'an kata adil menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth*<sup>39</sup>. Keadilan atau kata adil mempunyai arti yang luas, dengan demikian keadilan dapat dipahami secara logis dengan menengok ke dalam nilai keadilan yang secara universal.

Adil dapat juga diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab *mu'jamnya* arti adil adalah mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya.<sup>40</sup>

Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang selalu berada dalam proses menjadi lebih adil dalam distribusi kesempatan dan kekuasaan terhadap berbagai bidang, sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan yang ditawarkan Islam itu obyeknya tidak terhadap golongan pemimpin saja tetapi semua lapisan masyarakat Islam.

Para pakar ilmu berpendapat tentang makna adil, di antaranya:

<sup>38</sup> Lawis Ma'luf, Al-Munjid (Beirut: Tp, 1937),h. 491.

<sup>39</sup> M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci cet. II* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

<sup>40</sup> Ibrahim Mustafa, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Theheran: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1934), h. 593.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Ali ibn Abi Talib

Keadilan disini sebagai *insaf*, sedangkan Ibnu ‘Atiyyah menafsirkan keadilan dengan seluruh aqidah dan syariat yang diwajibkan dalam menunaikan amanat, jujur, dan memberikan hak.<sup>41</sup>

#### 2. Ibn ‘Arabi

Keadilan adalah mendahulukan hak Allah atas kepentingan dirinya, mementingkan ridha Allah dari dorongan nafsunya serta menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintahkan.<sup>42</sup>

#### 3. Yusuf Qardhawi

Adil sebagai keseimbangan antar individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, antara suatu masyarakat dan yang lainnya.<sup>43</sup>

#### 4. Aristoteles

Keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, namun ia membuat perbedaan antara kesamaan numerik dan proposional.

#### 5. Murtada Mutahhari, Ia memandang adil dalam empat hal:

- a. Adil adalah keadaan sesuatu yang seimbang.

<sup>41</sup> Ali Abdul Hakim Mahmud, *Fikih Responsibilities Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h.239.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 228.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adil adalah persamaan dan meniadakan perbedaan apapun.
  - c. Adil adalah pemeliharaan hak-hak individu dan orang lain.
  - d. Adil adalah pemeliharaan hak-hak atas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan untuk melakukan transformasi<sup>44</sup>.
6. Sa'id ibn Jubair (Theolog fiqh), ia mengartikan keadilan dalam hal:
- a. *al-'adl* dalam penilaian memutuskan perkara (*al-hukm*).
  - b. *al-'adl* dalam berbicara.
  - c. *al-'adl* dalam arti tebusan (*al-fidyah*).
  - d. *al-'adl* dalam artian mempersamakan dengan Allah (*al-ishrak*).<sup>45</sup>

## 2. Makna Kata *al-'Adl* dalam al-Qur'an

Kata 'adl adalah bentuk masdar dari kata kerja 'adala – ya 'dilu – 'adlan – wa 'udulan – wa 'adalatan (عَدَلَ - يَعْدِلُ - عَدْلًا - وَعَدُولًا - وَعَدَالَةً). Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf 'ain (عَيْن), daala (دَال) dan lam (لَام).

*Al-'adl* juga disebut dengan kata *al-'Adalah*, *al-'Udulah*, *al-Ma'dalah*, *al-Mi'dalah*, *al-Ta'dil*, *al-Mu'adalah*, *al-'Adil*, *al-I'tidal*, *al-'Idl*, dan *A'dal*.

Semua kata tersebut mengarah pada makna keadilan.<sup>46</sup>

Konsep keadilan dalam al-Qur'an dapat dilihat pada penggunaan lafadz adil dalam berbagai bentuk dan perubahannya. Muhammad Fu'ad 'Abd al Bāqi

<sup>44</sup> Murtadla Muthahhari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1992), h. 54-58.

<sup>45</sup> Abdul Aziz A. Sachedina, *The Just Ruler in Shi'ite Islam* terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam Perspektif Syi'ah* (Bandung: Mizan, 1994), h. 202-203.

<sup>46</sup> Muhammad Ibn Mukrim Ibn Madzur Al-Afriqi, *Lisan Al-'Arab* Juz XI, 430. Muhammad Ibn Muhammad Ibn 'Abd Al-Razzaq Al-Husayni, *Taj Al-'Arus* Juz I, h. 7307.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, beliau mengemukakan bahwa lafadz adil dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 28 kali yang terdapat pada 28 ayat dalam 11 surat.<sup>47</sup>

Makna pokok kata *al-'adl* adalah *al-Istiwa'* = keadaan lurus atau sama) lawan dari kata *al-jaur* (الجور = curang atau kezaliman) dan *al-I'wija* = kecenderungan atau condong), seimbang/moderat (الوسط = menengahi di antara dua hal).

Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni lurus atau sama dan bengkok atau berbeda.

Kata 'adl di dalam al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula subjeknya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan), di antaranya:

a. *Al-'adl* dalam arti sama.

Pengertian ini yang paling banyak terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain pada surat al-Nisā' (4): 3, 58 dan 129, al-Shura (42): 15, al-Māidah (5): 8, al-Nahl (16): 76, 90, dan al-Hujurāt (49): 9. Kata 'adl dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Misalnya ditegaskan dalam suatu firman:

<sup>47</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahrash Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 550-551.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil.<sup>48</sup>

Kata *al-‘adl* di dalam ayat ini diartikan “sama”, yang mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Yakni, menuntun hakim untuk menetapkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa ada niatan ingin mendapatkan penghormatan), kesungguhan mendengarkan, memikirkan ucapan mereka, termasuk proses pengambilan keputusan.

Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang ‘adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.

Lafaz *al-‘adl* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, di antaranya, oleh al-Baydawi yang dikutip oleh Abd. Muin Salim menyatakan bahwa *al-‘Adl* bermakna *al-insaf wa al-sawiyah* artinya: berada di pertengahan

<sup>48</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah (Bekasi: Sukses Publishing, 2012), h. 88

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempersamakan<sup>49</sup>. Hal itu juga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab<sup>50</sup>. Sementara Sayyid Qutb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>51</sup>

Keadilan yang diperintahkan di sini dikenal oleh pakar bahasa Arab dan bukan berarti menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah pasti di dalam agama. Dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap manusia. Ini berimplikasi pada persamaan hak karena mereka sama-sama manusia. Keadilan adalah hak setiap manusia dan dengan sebab sifatnya sebagai manusia menjadi dasar keadilan dalam ajaran Islam.

b. *Al-‘adl* dalam arti seimbang

Pengertian ini ditemukan di dalam Surat al-Ma’idah (5): 95 dan al-Infitār (82): 7. Misalnya dinyatakan:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۖ

*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan  
kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang*

<sup>49</sup> Nasir al-Dīn Abu Al-Khair Abdullah Ibn ‘Umar Al-Baydawi, *Anwar Al-Tanzil Wa Al-Asrar Alta’wiliyyah* Jilid I (Mesir: Mustafa Al-Bab Al-Halabi, 1939), 191. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasaḥ Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Lembaga Studi Islam Dan Kemasyarakatan, 1994), h.213.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudlu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 111.

<sup>51</sup> Abu Qasim Abu al-Husain ibn Muhammad al-Raghib al-Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib alQur’an*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1961), h. 325



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi. Dengan terhimpunnya syarat yang ditetapkan, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.<sup>52</sup> Keseimbangan ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah yang Maha bijaksana menciptakan serta mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nanti mengantarkan kepada pengertian ‘keadilan Ilahi’.

c. *Al- ‘adl* dalam arti memberikan sesuai dengan haknya (proposional).

Pengertian ini didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah kedzaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Beberapa ulama’ tafsir menjelaskan kata adil tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.<sup>53</sup> Oleh al-Raghib al-Asfahani, beliau menyebutkan bahwa lafadz tersebut bermakna memberi pembagian yang sama<sup>54</sup>.

Pengertian ini disebutkan di dalam salah satu firman Allah: Q.s surat al-an’ām:

152

UIN SUSKA RIAU

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, 112.

<sup>53</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi *Tafsir al-Maraghi* Jilid V (tt.: Dar al-Fikr, 1974), 69.

<sup>54</sup> Abu Qasim al-Raghib al-Asfahani *al-Mufradat* 325



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ  
ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَلِّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) <sup>55</sup> dan penuhilah janji Allah. <sup>56</sup> Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat*

Pengertian adil seperti ini melahirkan keadilan yang bersifat sosial sehingga bisa menimbulkan keharmonisan, kenyamanan, dan ketentraman di kalangan masyarakat. Tidak ada sifat cemburu antara satu dengan yang lain sehingga tercipta masyarakat yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dengan konsep dan praktek keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut diperolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus dilakukan atau ditunaikan.

<sup>55</sup> Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri.

<sup>56</sup> Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan dalam ajaran Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim yang sejati. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini tergambar dengan sangat jelas. Keadilan adalah perbuatan yang paling dekat dengan taqwa. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Māida ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

*Hai orang- orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang- orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali- kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk kamu tidak berlaku adil . berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Mendalamnya makna keadilan berdasarkan iman bisa dilihat dari kaitannya dengan amanah kepada manusia untuk sesamanya. Khususnya amanat yang berkenaan dengan kekuasaan pemerintahan yang merupakan keniscayaan demi ketertiban tatanan hidup kita. Kekuasaan dan ketaatan adalah sesuatu yang tidak

dapat dipisahkan. Namun, kekuasaan yang patut dan harus ditaati hanyalah yang mencerminkan rasa keadilan karena menjalankan amanat Tuhan.

### 3. Term Kata *al-'Adl* dalam al-Qurān

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an al-Karim dan Fath al-Rahman li Talib Ayat al-Qur'an* dijelaskan bahwasanya kata *al-'adl* disebutkan dalam beberapa bentuk:<sup>57</sup>

1. Fiil Madi Mabni Ma'lum (عَدَلَ) dalam surat al-Infitar ayat 7.
2. Fiil Mudari'
  - a. Sighat Mutakallim Wahdah (أَعْدِلْ) dalam surat al-Shura ayat 15
  - b. Sighat Mukhatab Mufrad (تَعْدِلْ) dalam surat al-An'am ayat 70
  - c. Salah Satu Bentuk Af'al al-Khamsah
    - 1) Sighat Mukhatab Jama' (تَعْدِلُوا) dalam surat al-Nisa' ayat 3, 129, dan 135.  
Surat a- Ma'idah ayat 8.
    - 2) Sighat Gha'ib Jama' dalam surat al-An'am ayat 1 dan 150. Surat al-A'raf ayat 159 dan 181. Dan surat al-Naml ayat 60.

<sup>57</sup> 'Alami Zadah Faydullah Ibn Musa Al-Hasani Al-Maqdisi, *Fath Al-Rahman Li Talib Ayat Alqur'an* (Berikutt: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2012), 486-487. Muh{Ammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *Almu'Jam Al-Mufahras*, h. 550-551.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fiil Amr Jama' (اغْلُوا) dalam surat al-Ma'idah ayat 8 dan surat al-An'am ayat 152.
4. Isim Masdar (عَدْلٌ) atau (عَدْلٍ) dalam surat al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282. Surat al-Nisa' ayat 58. Surat al-Ma'idah ayat 95 dan 106. Surat al-An'am ayat 70. Surat al-Nahl ayat 76 dan 90. Surat al-Hujurat ayat 9. Surat al-Talaq ayat 2. Sementara yang mu'rabnya nashab (عَدْلًا) cuma terdapat dalam surat al-An'am ayat 115.

#### 4. Sinonim Kata *al-'Adl*

Al-Qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *al-'adl*. Kata-kata sinonim yang dimaksud seperti *al-qist*, *al-hukm*, *al-wazn*, *alwast* dan sebagainya.<sup>58</sup>

Al-Qur'an menggunakan beberapa lafadz yang bermakna adil yang dipakai dalam kontes kalimat yang berbeda, antara lain: lafaz *مِيزَانٌ*, *وَسْطٌ*, *عَدْلٌ*, *قِسْطٌ* atau *وَزْنٌ* yang bermakna perintah Allah kepada manusia untuk berlaku adil.<sup>59</sup>

Sinonim kata "al-'adl" adalah sebagai berikut:

<sup>58</sup> Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, 1201-1202

<sup>59</sup> M. Quraish Syihab. *Wawasan al-Qur'an.*, h. 113.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. kata القسط

Kata *al-qisth* merupakan isim masdar dari kata (قَسَطَ - يُقْسِطُ قِسْطًا), ada juga yang mengikuti wazan (قَسَطَ - يُقْسِطُ - اقْسَاطُ يا قِسطُ) yang mempunyai arti sama dengan kata *al-'adl*. Lafaz *al-qisth* artinya *al-'adl* (keadilan), *al-I'wijaj* (menyimpang), *al-Nasib* (membagi), *al-Mikyal* (takaran), *al-Miqdar* (ukuran), *al-Qism* (membagi), dan *al-Mizan* (timbangan).<sup>60</sup>

Dalam kamus *al-Munjid* dijelaskan bahwa makna kata *al-qisth* artinya makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, keadilan, kejujuran, dan kewajaran. Sementara kata *taqassata* adalah kata turunannya yang bermakna distribusi yang merata bagi masyarakat. Sedangkan kata *al-qistas* adalah kata turunannya bermakna keseimbangan berat.<sup>61</sup>

Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadh al-Qur'an al-Karim* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dan *Fath al-Rahman li Talib Ayat al-Qur'an* karya Ibn Musa al-Maqdisi dijelaskan bahwasannya kata القس ط disebutkan dalam beberapa bentuk<sup>62</sup> dan terulang sebanyak 25 kali:

- a. Af'al al-Khamsah Damir Mukhatab Jama' (تَقْسِطُو) dalam surat al-Nisa' ayat 3 dan surat al-Mumtahanah ayat.

<sup>60</sup> Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya al-Razi, *Maqayis al-Lughah* juz V, 7311. Abu al-'Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Ali al-Fayyumi al-Muqri, *Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir* juz VII, 396. Abu Qasim Abu al-Husain ibn Muhammad al-Raghib al-Asfahani. *al-Mufradat*, h. 403.

<sup>61</sup> Lawis Ma'luf, *al-Munjid*, h. 491.

<sup>62</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 653-654. 'Alami Zadah Faydullah ibn Musa al-Hasani al-Maqdisi, *Fath al-Rahman*, h.598.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Fi'il Amr Jama' (اقبِطُوا) dalam surat al-Hujurat ayat 9.
  - c. Isim Fa'il Damir Jama' Thulathi Mujarrad (الْقَاسِطُونَ) dalam surat alJinn ayat 14 dan 15.
  - d. Isim Tafdil (اقبِط) dalam surat al-Baqarah ayat 282 dan surat al-Ahzab ayat 5
  - e. Isim Fa'il Damir Jama' Thulathi Mazid Ruba'i dalam surat al-Ma'idah ayat 42, surat al-Hujurat ayat 9, dan surat al-Mumtahanah ayat 8
  - f. Isim Masdar (القَسِط) dalam surat Ali 'Imran ayat 18 dan 21, surat al-Nisa' ayat 127 dan 135, surat al-Ma'idah ayat 8 dan 42, surat al-An'am ayat 152, surat al-A'raf ayat 29, surat Yunus ayat 4, 47, dan 54, surat Hud ayat 85, surat al-Anbiya' ayat 47, surat al-Rahman ayat 9 dan surat al-Hadid ayat 25
2. Kata *al-wazn* (الْوِزْن) atau *al-mizan* (الميزان)
 

Lafadz *wazn* yang berarti timbangan atau menimbang, juga bermakna seimbang, sama berat, sama jumlah, juga bermakna keseimbangan, istiqomah, juga berarti adil. Dengan demikian lafadz ini bermakna alat yang digunakan untuk mengukur atau norma yang digunakan untuk menetapkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan. Lafadz al-Wazn atau al-Mizan dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 23 kali<sup>63</sup> dengan berbagai bentuknya:

- a. Fiil Madi Jama' (وَزَنُوا) dalam surat al-Mutaffifin ayat 3, surat al-Isra' ayat 35, dan surat al-Shu'ara' ayat 182
- b. Isim Masdar (وِزْنًا) dalam surat al-Kahfi ayat 105, surat al-A'raf ayat 8, dan surat al-Rahman ayat 9
- c. Isim Maf'ul (مُوزُونًا) dalam surat al-Hijr ayat 19
- d. Isim Alat Mufrad (الْمِيزَان) dalam surat al-Rahman ayat 7, 8 dan 9, surat al-An'am ayat 152, surat al-A'raf ayat 85, surat Hud ayat 84 dan 85, surat al-Shura ayat 17, dan surat al-Hadid ayat 25
- e. Isim Alat Jama' (مَوَازِينُ/الْمَوَازِين) dalam surat al-A'raf ayat 9 dan 48, surat Mu'minun ayat 102 dan 103, surat al-Anbiya' ayat 47, dan surat al-Qari'ah ayat 6 dan 8.

### 3. Kata *al-wast* (الوسط)

*Al-Wasth* adalah sikap berkeimbangan antara dua hal (الْإِفْرَاطُ وَالنَّفْرِيْطُ)

sehingga bisa mempraktekkan sikap adil di antara sesama, atau bisa juga disebut

<sup>63</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras.*, 840-841. 'Alami Zadah Faydullah ibn Musa al-Hasani al-Maqdisi, Fath al-Rahman, h. 764



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sikap *al-tawassūth* atau sikap *al-insaf* dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran dan suatu keadilan. Sikap seimbang atau moderat dapat dicontohkan seperti antara boros dan pelit, berarti kita harus bersikap hemat dalam membelanjakan uang. Lafadz *al-wasth* diulang sebanyak 5 kali <sup>64</sup>dengan berbagai bentuknya:

- a. Fiil Madi Mabni Ma‘lum yang bertemu dengan Nun Niswah ( وَسَطْنَ ) dalam surat al-‘Ādiyāt ayat 5.
- b. Isim Masdar yang menjadi Kata Sifat ( وَسَطًا ) dalam surat al-Baqarah ayat 143.
- c. Isim Tafdil ( أَوْسَطَ ) dalam surat al-Māidah ayat 89, dan al-Qalām ayat 28.
- d. Sighat Mubalaghah ( الوُسْطَى ) dalam surat al-Baqarah ayat 238.

Untuk sinonim lain, seperti kata *al-Hukm*, *al-Nisfal-Insaf* dan *alNasib* lebih mengarah kepada makna yang tersirat karena arti adil bisa diketahui melalui tafsir dan makna secara keseluruhan ayat yang dibahas.

Kata *al-hukm* sebenarnya memiliki makna bijaksana, akan tetapi arah pembahasan dalam beberapa ayat mengarah kepada makna keadilan. Munculnya

<sup>64</sup> Muhammad Fu‘ad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufahras.*, 841. ‘Alami Zadah Faydullah ibn Musa al-Hasani al-Maqdisi, *Fath al-Rahma*, 764

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap bijaksana tersebut akan melahirkan sikap keadilan yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi aman dan tentram.<sup>65</sup>

Begitu juga kata *al-nisf* yang makna aslinya adalah setengah atau separoh, dalam tafsiran ayat bisa dipahami kalau sikap tersebut merupakan praktek atau implikasi dari kata *al-'adl*. Dari makna tersebut bisa dipahami kalau adil yang dimaksud pada kata *al-nisf* bermakna setengah, menyamakan satu dengan yang lain<sup>66</sup>.

Untuk kata *al-nasib* itu makna dasarnya adalah bagian, di sini membagi sesuatu dengan sikap adil, bisa menyamakan atau memberikan sesuai haknya (dalam kata lain tidak menyamakan satu dengan yang lain). Sifat seperti ini biasanya merupakan implikasi dari sifat peduli terhadap orang lain dalam aspek sosial. Sikap membagi seperti inilah merupakan implikasi dari sifat *al-'adl*. Dari makna tersebut bisa dipahami kalau adil di sini mengarah kepada memberikan sesuatu sesuai dengan haknya.

Dari keterangan term tersebut, bisa dijelaskan perbedaan antara kata *al-'adl* dengan kata yang lainnya, semua kata tersebut mengarah kepada arti yang sama, akan tetapi dalam ilmu bahasa terdapat perbedaan.

Dalam kitab *al-Furuq al-Lughawiyah* dijelaskan bahwa perbedaannya:

<sup>65</sup> Kata *al-Hukm* beserta derivasinya bisa dilihat selengkapnya di Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahr* 260-264. 'AlamiZadah Faydullah ibn Musa al-Hasani alMaqdisi

<sup>66</sup> Kata *al-Nisf* atau *al-Insaf* bisa dilihat selengkapnya di Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahr* 798. 'Alami Zadah Faydullah ibn Musa al-Hasani al-Maqdisi, *Fath al-Rahman* 718. Untuk ayat-ayat yang mengandung kata *al-Nisf* di antaranya surat *al-Baqarah*: 237, surat *al-Nisa'*: 11, 12, 25, dan 176. Surat *al-Muzammil*: 3, dan 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Qisth*

Yaitu kata *al-‘Adl* adalah sikap adil yang sifatnya samar. Seperti memutuskan hukum dan sebagainya. Sementara kata *al-Qisth* adalah sikap adil yang sifatnya jelas. Seperti timbangan, takaran dan sebagainya.<sup>67</sup>

- b. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Hasan*

Yaitu kata *al-‘Adl* adalah selalu mengambil sisi manfaat dan bahaya dari sikap yang dilakukan. Sementara kata *al-Hasan* adalah berbuat baik tetapi tidak tergantung pada manfaat atau bahaya dari sikap tersebut<sup>68</sup>.

- c. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Wazn*

Yaitu kata *al-‘Adl* adalah adil dalam semua hal. Sementara kata *al-Wazn* adalah adil dalam timbangan.

- d. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Fida’*

Yaitu *al-‘Adl* bermakna Persamaan, memberikan sesuai dengan apa yang diberikan, tidak menambah atau mengurangi barang. Sementara kata *al-Fida’* adalah mengganti sesuatu untuk keadaan tertentu sebagai tebusan, baik nilainya sama maupun kurang dari barang tersebut.

- e. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Insaf*

<sup>67</sup> Abu Hilal al-‘Askari, *Mu‘jam al-Furuq al-Lughawiyah* juz I No. 1720 h. 428.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 188.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu kata *al-‘Adl* adalah sikap adil dengan cara membagi, akan tetapi tidak bisa dilihat oleh panca indra. Sementara kata *al-Insaf* adalah sikap adil dengan cara membagi menjadi dua bagian yang sama (setengah-setengah) sehingga bisa diberikan dalam bentuk barang.<sup>69</sup>

f. Perbedaan kata *al-‘Adl* dengan kata *al-Mits*

Yaitu kata *al-‘Adl* adalah memutuskan hukum sesuai dengan haknya, meskipun benda atau dzatnya berbeda. Sementara kata *al-Mits* adalah memberikan sesuatu dengan cara menyamakan sesuatu dari benda atau dzatnya.<sup>70</sup>

g. Perbedaan kata *al-Inshaf* dengan kata *al-Wast*

Yaitu kata *al-Inshaf* adalah membagi sesuatu menjadi dua bagian yang sama. Sementara kata *al-Wasth* adalah menengahi sesuatu yang mempunyai ujung, atau antara dua kosa kata yang berlawanan. Contoh: antara tinggi dan pendek (yang dimaksud adalah “sedang”).<sup>71</sup>

h. Perbedaan kata *al-Nasib* dengan kata *al-Qisth*

<sup>69</sup> *Ibid.*, h.80. No. 317

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 353-354. No. 1424

<sup>71</sup> Abu Hilal al-‘Askari, Mu‘jam al-Furuq No/ 2310 ., 572.

Yaitu kata *al-Nasib* adalah membagi sesuatu, bisa berbuat adil, curang, mengurangi, menambah, dan sebagainya. Sementara kata *al-Qisth* adalah membagi sesuatu sesuai dengan yang berhak mendapatkannya.<sup>72</sup>

## C. Sayyid Quthub

### 1. Biografi Sayyid Quthub

Sayyid Quthub lahir di Masyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir. Ia lahir pada 9 Oktober 1906. Nama lengkapnya adalah Sayyid Quthub Ibrahim Husain.<sup>73</sup> Bentuk tubuhnya kecil, kulitnya hitam, bicaranya lembut, sangat sensitif, mengutamakan persoalan tanpa rasa humor dan bersungguh-sungguh.<sup>74</sup> Ayahnya adalah anggota partai Nasional pimpinan Mustafa Kamil, yang memiliki kesadaran politik dan semangat nasional yang tinggi.<sup>75</sup> Sejak kecil Sayyid Quthub dididik secara ketat oleh kedua orangtuanya. Hasilnya cukup bisa dibanggakan. Belum genap berusia sepuluh tahun, Quthub telah hafal al-Qur'an. Kemampuannya tersebut sesuai dengan harapan ibunya.<sup>76</sup> Sayyid Quthub dengan kemampuan yang menakjubkan mampu menghafal dengan akurat dalam waktu tiga tahun. Quthub mulai menghafal saat umur delapan tahun

<sup>72</sup> Ibid., 541. No. 2179.

<sup>73</sup> Nuim Hidayat, Sayyid Quthub, *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 15

<sup>74</sup> Ibid., h. 17

<sup>75</sup> Afif Muhammad, *Dari Theologi ke Ideologi, Telaah Atas Metode dan Pemikiran Theologi Sayyid Quthub*, (Bandung: Pena Merah, 2004), h. 47

<sup>76</sup> Herry Muhammad, dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet 1, h. 297

dan menyelesaikan hafalan al-Qur'an dengan sempurna pada umur sebelas tahun.<sup>77</sup>

Pendidikan awal di tempuhnya di *Madrasah Ibtidaiyah*, di desanya, tahun 1912 dan lulus tahun 1918. Revolusi pada tahun 1919 di negerinya membuat Sayyid Quthub berhenti dari sekolah selama dua tahun.<sup>78</sup> Pendidikan menengah ditempuhnya di Kairo, tahun 1920, lalu masuk ke *Madrasah Muallimin Al-Awaliyah* tahun 1922, kemudian melanjutkan ke Sekolah Persiapan Darul Ulum tahun 1925, pada tahun 1929 Quthub melanjutkan ke Universitas Darul Ulum dan lulus tahun 1933 dengan gelar *Lisance* (Lc) di bidang sastra.<sup>79</sup> Di Darul Ulum itulah Quthub berkenalan dan menjadi akrab dengan kepustakaan Barat dan sebagaimana intelektual muda lainnya waktu itu, ia tumbuh sebagai pengagum Barat

Setelah lulus Quthub bekerja sebagai pejabat di Kementerian Instruktur Publik (Pendidikan). Ia adalah peserta aktif dalam debat-debat sastra dan sosial pada zamannya. Kemudian ia menjadi penulis tangguh dan mulai menerbitkan puisi dan kritik-kritik sastranya.<sup>80</sup>

Dunia tulis menulis tidak asing bagi Sayyid Quthub. Sejak masa muda ia telah mengasah kemampuan menulisnya. Ratusan makalah di berbagai surat kabar dan majalah Mesir memuat tulisan-tulisannya.<sup>81</sup> Dalam makalah-makalahnya,

<sup>77</sup>Nuim Hidayat, *op.cit.*, h. 18

<sup>78</sup>Herry Muhammad, dkk, *op.cit.*, h. 296

<sup>79</sup>*Ibid.*, h. 297

<sup>80</sup>Nuim Hidayat, *op.cit.*, h. 18

<sup>81</sup>Herry Mohammad, dkk, *op.cit.*, h. 297

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Quthub selalu memerangi bentuk-bentuk kerusakan dan penyimpangan di kehidupan sosial, politik dan ekonomi Mesir. Ia selalu menjadikan Islam sebagai solusi atas seluruh kerusakan yang terjadi. Dengan gerak dakwah semacam ini, Sayyid Quthub selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rakyat Mesir.<sup>82</sup>

Sayyid Quthub menentukan jalan hidupnya untuk menjadi mujahid Dakwah pada tahun 1947. Quthub bergabung dengan Jamaah *Ikhwan al-Muslimin* pada tahun 1951, setahun setelah Quthub kembali dari Amerika. Quthub menjadi salah satu tokoh *Ikhwan* yang cukup disegani. Empat tahun setelah bergabung dengan *Ikhwan*, Quthub—bersama tokoh *Ikhwan* lainnya—ditangkap. Ia dituduh telah berkomplot untuk menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nashir. Tapi tuduhan itu tidak terbukti. Meski begitu, Quthub menjalani hidup di penjara selama 9 tahun. Baru pada tahun 1964 Quthub dibebaskan. Tapi udara bebas baru dihirupnya satu tahun, ia kembali ditangkap. Dan pada hari Senin 13 Jumadil Awwal 1386 M/ 29 Agustus 1966 H, Sayyid Quthub menemui syahidnya di tiang gantungan.<sup>83</sup>

Sayyid Quthub dizalimi dan dipenjara bukan karena pistol yang digenggamnya. Ia dizalimi penguasa karena karya-karyanya yang mampu menggugah ribuan pemuda untuk bangkit melawan kejahiliyahan dan bangkit untuk menegakkan Islam dalam kehidupan.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid.*, h 298

<sup>84</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Karya-karya Sayyid Quthub

Karya-karya Sayyid Quthub selain beredar di negara-negara Islam, juga beredar di kawasan Eropa, Afrika, Asia dan Amerika. Buku-buku hasil torehan tangan Sayyid Quthub sudah banyak yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namun masih ada beberapa buku-buku Sayyid Quthub yang belum di terjemahkan. Adapun buku-buku Sayyid Quthub yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. *As-Syathi'al al-Majhūl*, kumpulan sajak Quthub satu-satunya, terbit Februari 1935.
2. *Thifl min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya serta catatan masa kecilnya di desa (Kairo: Lajnatun Nasyr lil Jami'iyin, 1946).
3. *An-Naqdul Adabiy: Ushuluhu wa Manāhijuhu* (Kairo: Dārul Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun).
4. *Ma'ratuna Ma'al Yahūd* (Beirut: Darusy Syuruq, 1978).
5. *Al-Islām wa Musykilat Al-Hadharah* (Kairo: Dārul Ihya'il Kutub Al-'Arabiyyah, 1962).
6. *Ma'rakah al-Islam war-Ra'sumaliyah* (Kairo: Darul kitab al-'Arabi, 1951).
7. *Al-Qashāsh al-Dīniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Shahar.
8. *Al-Jadid fi al-Lughah al-Arabiyyah*.
9. *Al-Jadid fi al-Mahfūzhat*.

<sup>85</sup>Nuim Hidayat, *op.cit.*, h. 22-23





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. *Raudhatut Thifl*, ditulis bersama Aminah as-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
11. *Quthub wa Syakhshiyat*, terbit tahun 1947.
12. *Muhimmat Asy-Sya'ir fī al-Hayah*. (Kairo: Lajnatun Nasyr lil Jami'iyin lin-Nasyr wat Tauzi', Terbit tahun 1945)
13. *As-Syathi'al al-Majhul*, terbit Februari 1935.
14. *Naqdu Kitab "Mustaqbal Al-tsaqafah fi Mishr" li al Duktur Thaha Husain*, (Jedah, Ad-Dar As-Su'udiyah lin-Nasyr wat Tauzi', terbit tahun 1939).
15. *Masyahid al-Qiyāmah fi al-Qurān*, bagian kedua dan serial Pustaka Baru al-Quran, terbit pada bulan April tahun 1947.
16. *Fit-Tarikh: Fikrah wa Manāhij* (Beirut: Darusy Syururug, 1974)

Sementara, buku-buku karya Sayyid Quthub yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

1. *At-Taswīrul Fanny fī al-Qurān*, buku Islam Quthub yang pertama, (Kairo: Darul Ma'ārif, terbit April 1945) atau "*Seni Pengembangan dalam al-Quran*", terjemah Khadijah Nasution. (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981)
2. *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fī al-Islam*", buku pertama Quthub dalam hal pemikiran Islam, (Kairo: Dārul Ma'ārif, terbit April tahun 1949) atau "*Hari Akhir Menurut al-Qur'ān*", terjemah H. Abdul Aziz. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *As-Salamul 'Alamiy wal-Islam* (Kairo: Darul Kitab Al-'Arābi, terbit Oktober 1951) atau "*Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia*", terjemah Bedril Saleh. (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1987)
4. *Dirāsat Islamiyah* kumpulan berbagai macam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, (Kairi: Maktabah Lajnatisy Syabab al-Muslim, 1953) atau "*Beberapa Studi tentang Islam*", terjemah A. Rahman Zainuddin. (Jakarta: Media Dakwah, 1982)
5. *Al-Mustagbal li Hadza al-Dīn*, buku penyempurna dari buku Hadza al-Dīn (Kairo: Maktabah Wahbah, tanpa tahun) atau "*Islam Menyongsong Masa Depan*", terjemah Tim Shalahuddin Press. (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1987)
6. *Khasha'ishut-Tashawwuril-Islamiya Muqawwimatuhu* (Kairo: Dārul Ihya'il Kutūb al-'Arabiyah, 1962) atau "*Karakteristik Konsep Islam*", terjemah Muzakir, (Bandung: Pustaka, 1990).
7. *Hadza Al-Dīn* (Kairo: Darul Qalam, tanpa tahun) atau "*Inilah Islam*", terjemah Anwar Wahdi Hasi, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986).
8. *Ma'ālim Fith-Thāriq* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1964) atau "*petunjuk Jalan*", Terjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Media Dakwah, 1994).
9. *Nahwu Mujtama' Islamiy* dalam al-Muslimūn (1953-1954) atau "*Masyarakat Islam*", Terjemah H. A Mu'thi Nurdin, (Bandung: al-Ma'arif, 1978).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. *Fī Zhilāl al-Qurān*

Khusus *Fī Zhilāl al-Qurān* penulis akan menjelaskan sekilas sejarah dan lahirnya *Fī Zhilāl al-Qurān*. Tafsir ini telah secara luas diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa: bahasa Inggris, Melayu, Indonesia, dan lain-lain.<sup>86</sup> tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān* adalah salah satu tafsir yang mendapat perhatian besar yang lahir pada masa modern. Dia mulai berkarya sejak tahun 1950-an.<sup>87</sup> *Fī Zhilāl al-Qurān* ditulis dalam rentang waktu antara tahun 1952 sampai tahun 1965.<sup>88</sup>

Pada mulanya penulisan tafsir oleh Quthub dituangkan di majalah *al-Muslimun*. *Fī Zhilāl al-Qurān* di muat dalam majalah al-Muslimun hanya sebanyak tiga edisi, dan berakhir pada edisi Februari 1952. Setelah itu Sayyid Quthub membukukan tafsirnya dan ia pun menyempurnakan tafsirnya hingga tiga puluh juz secara berurutan. Juz pertama *Zhilāl* terbit pada Oktober 1952, Quthub memenuhi janjinya kepada pembacanya, sehingga ia meluncurkan satu juz dari *Zhilāl* setiap dua bulan. Bahkan kadang lebih cepat dari waktu yang ditergetkan. Pada periode antara Oktober 1952 dan Januari 1954, ia meluncurkan 16 juz dari *Zhilāl*.<sup>89</sup>

Namun sebelum ia menyempurnakan tafsirnya ia dijebloskan ke dalam penjara dan di hukum selama 15 tahun, karena dituduh dalam percobaan

<sup>86</sup>Nuim Hidayat, *ibid.*, h. 25

<sup>87</sup>Gamal al-Banna, *Evolusi Tafsir dari Zaman Klasik Hingga Zaman Modern*, Judul asli: *tafsir al-Quran al-Karim Baina al-Qhudama' wa al-Huhadistin*, (Kairo: Dar al-Islamiy, 2003), h. 122

<sup>88</sup>Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Quthub dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, (Solo: Era Internasional, 2001), h. 133

<sup>89</sup>Nu'im Hidayat, *op.cit.*, h. 26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembunuhan atas pemimpin Mesir waktu itu. Inilah yang dikenal dengan “sandiwara *masyiah*” sebuah sandiwara yang sengaja dibuat para tirani untuk menjerat anggota *Ikhwan al-Muslimīn* dan memasukkan mereka ke dalam penjara.

Di balik cobaan yang dialami, ternyata Allah memberikan banyak kemudahan kepada Sayyid Quthub. Ia sempat merevisi ketiga belas Juz pertama tafsirnya semasa penahanannya yang panjang.<sup>90</sup>

Ketika dimasukkan penjara untuk pertama kalinya, Januari hingga Maret 1954, Quthub berhasil menerbitkan dua Juz *Zhilāl*, Juz ke-17 dan Juz ke-18. Ia kemudian dibebaskan, tapi November 1954 ia bersama anggota *Ikhwan al-Muslimin* ditangkap lagi dan dijatuhi hukuman 15 tahun. Pada awal Quthub dipenjara, Quthub tidak bisa melanjutkan untuk menulis *Zhilāl*, karena berbagai siksaan yang dialaminya, tapi lambat laun atas jasa penerbitnya, Quthub bisa melanjutkan tulisannya dan juga merevisi juz-juz *Fī Zhilāl al-Qurān*.<sup>91</sup>

Tafsir tersebut membawa Sayyid Quthub menjelajahi berbagai cara agar pesan orisinal Islam yang disampaikan al-Qur’an dapat menjadi fondasi suatu ideologi yang sempurna. Tafsirnya banyak menekankan perlunya manusia mendekati iman secara intuitif, dengan cara yang tak perlu dirasionalkan atau dijelaskan dengan merujuk ke kriteria filsafat.

<sup>90</sup>Muhammad Chirzin, *op.cit.*, h. 134

<sup>91</sup>Nuim Hidayat, *op.cit.*, h. 26



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Metode penafsiran Sayyid Quthub dalam Tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*

Dalam pengantar tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān*, Quthub mengatakan bahwa hidup dalam naungan al-Qur'an itu sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang telah merasakannya. Suatu kenikmatan yang mengangkat umur (hidup), memberkatinya dan menyucikannya. Quthub merasa telah mengalami kenikmatan hidup di bawah naungan al-Qurān itu, sesuatu yang belum dirasakan sebelumnya.<sup>92</sup>

Tafsir Sayyid Quthub ini banyak diwarnai oleh ungkapan-ungkapan sastra yang memikat. Dia menjelaskan tafsirnya dari unsur-unsur *israiliyyat* dan sumber-sumber yang meragukan. Hanya saja, dari awal sampai akhir, dalam tafsir ini mengalir kecenderungan mazhab *hakimiyyah* (Pemerintahan Tuhan) yang diyakini dan dibela mati-matian oleh penulisnya. Kecenderungan itulah yang kemudian mengambil tumbal nyawanya sendiri. Sangat disayangkan, dalam lintasan sejarah, pekikan *hakimiyyah* itu sendiri bernada pesimistik ketika kaum Khawarij meniadakannya dihadapan Ali ibn Abi Thalib, pekikan itu masih saja bernada terdensius ketika dikembangkan oleh tulisan-tulisan Sayyid Quthub di era modern.<sup>93</sup>

<sup>92</sup>Nuim Hidayat, *op.cit.*, h. 27

<sup>93</sup>Gamal al-Banna, *op.cit.*, h. 123

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Charle Tripp menilai tafsir ini merupakan sebuah tafsir al-Qurān yang tidak memakai metode tafsir tradisional; metode yang selalu merujuk keulasan sebelumnya yang sudah diterima, dan merujuk ke otoritas lain yang mapan. Sebagai gantinya, Sayyid Quthub mengemukakan tanggapan pribadi dan spontanitasnya terhadap ayat-ayat al-Qurān. Gagasan-gagasannya diperkuat dengan merujuk ke penulis-penulis Islam lain pada abad ke-20, seperti Abul A'la Maududi, Abul Hasan Ali Al-Nadawi, Abbas Muhammad Al-'Aqqad, atau Abdul Qadir Audah. Karya tersebut menunjukkan perkembangan pemikiran Sayyid Quthub mengenai Islam.<sup>94</sup>

Mahdi Fadhlullah menilai bahwa tafsir Sayyid Quthub yang ketiga puluh Juz itu merupakan usaha terobosan penafsiran yang sederhana dan jelas.<sup>95</sup> Menurut Subhi Ash-Shalih bahwa dalam *Fī Zhilāl al-Qurān* ada pandangan yang serasi dalam memahami metode al-Qurān dalam hal pengungkapan serta penggambaran masalah. Tujuan pokok penulisannya ialah menyederhanakan prinsip-prinsip ajaran al-Qurān demi pembangunan kembali umat Islam. Dengan demikian maka tafsir ini lebih banyak bersifat pengarahannya dari pada pengajaran.<sup>96</sup>

Jansen mengatakan bahwa karya tafsir Sayyid Quthub, hampir-hampir bukan merupakan tafsir al-Qurān dalam pengertiannya yang ketat, tetapi lebih merupakan kumpulan besar khutbah-khutbah keagamaan.<sup>97</sup>

<sup>94</sup>Muhammad Chirzin, *op.cit.*, h. 134

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup>*Ibid.*, h. 135

<sup>97</sup>*Ibid.*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sayyid Quthub berusaha untuk menetapkan hakikat dari konsep-konsep Islam itu sendiri sebagaimana dibawa oleh al-Qur'an secara integral dan universal, seimbang dan harmonis, seperti keharmonisan alam ini dan keseimbangannya, serta keharmonisan fitrah dan keseimbangannya. Sejalan dengan itu, metode yang digunakan dalam mengambil inspirasi dari al-Qur'an ialah bahwa Sayyid Quthub tidak menerima ketetapan-ketetapan yang ada sebelumnya, baik ketetapan akal maupun rasa—yang berupa produk-produk peradaban yang tidak diambil secara langsung dari al-Qur'an sendiri—untuk menafsirkan *nash-nash*.<sup>98</sup>

Sayyid Quthub menafsiran al-Qur'an ayat demi ayat, surat demi surat, dari juz pertama hingga juz terakhir. Dimulai dari surat al-Fātihah dan diakhiri dengan surat al-Nās.

Sayyid Quthub memulai penafsiran suatu surat dengan memberikan gambaran ringkas kandungan surat yang akan dikaji secara rinci. Dalam menafsirkan surat-surat yang panjang, Sayyid Quthub mengelompokkan sejumlah ayat sebagai kesatuan, sesuai dengan pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Dalam menafsirkan ayat, Sayyid Quthub menggunakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai penjelas.<sup>99</sup> Quthub melengkapi tafsirnya dengan perkataan sahabat dan juga mengutip pendapat-pendapat ulama terdahulu, baik dengan menyebutkan sumber pengambilannya maupun tidak.<sup>100</sup>

<sup>98</sup>Muhammad Chirzin, *op.cit.*, hal. 141

<sup>99</sup>*Ibid.*, hal. 143

<sup>100</sup>*Ibid.*, h. 147

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut penulis, salah satu kelemahan Sayid Quthub dalam menafsirkan ayat ialah Quthub tidak menjelaskan sumber kutipannya. Misalnya, Sayyid Quthub mengutip *Tafsīr Ibn Katsīr* mengenai peristiwa Bai'ah Aqabah dalam pendahuluan tafsirnya atas surat al-Taubah. Sayyid Quthub juga mengutip tulisan Ibn Katsir dalam *al-Bidāyah wal Nihāyah* tentang lamanya Nabi tinggal di Mekah selama 10 tahun, serta mengutip *Zādul Ma'ad* karya Ibn Qayim al-Jauzīyah tentang jihad dalam menafsirkan surat at-Taubah.<sup>101</sup>

Selain itu Sayyid Quthub juga merujuk pada tulisan-tulisannya terdahulu dan tulisan-tulisan dari penulis yang relevan. Hal ini ditandai dengan saran untuk membaca lebih lanjut tulisan-tulisan dia di tempat lain. Sayyid Quthub menggunakan sumber lain selain al-Qur'an dan hadis, dalam hal ini *Perjanjian Lama*, untuk melengkapi penafsirannya, ketika menggambarkan sifat Allah yang Rahman dan Rahim, dibandingkan dengan tuhan Olympus yang kejam dalam tradisi Yunani.<sup>102</sup>

Dia juga melengkapi tafsirnya dengan data *tarikh* mengenai situasi saat al-Qur'an diturunkan, dan menekankan analisis munasabah, keseimbangan dan keserasian dalam surat. Misalnya tentang batasan-batasan hukuman dalam tindak pidana sosial, dan dengan ketat Islam melaksanakannya, oleh sebab itulah disyari'atkannya hukuman *qishāsh* dalam pembunuhan dan luka-melukai sebagai

---

<sup>101</sup>*Ibid.*

<sup>102</sup>*Ibid.*, h. 148



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imbalan hukuman yang setimpal, serta menjadikan kejahatan pembunuhan itu sederajat dengan kekafiran,<sup>103</sup> sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisā' [4]: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

Artinya: “Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya...”

Kemudian diperjelas dalam surat al-Isrā' [17]: 33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ<sup>٥</sup> وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لَوْلِيِّهِ..... ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya.....”

Dua ayat di atas menjelaskan pembunuhan secara sengaja balasannya adalah neraka *jahanam*, jika membunuh jiwa yang diharamkan tanpa ada alasan yang benar maka Allah memberikan hak kepada ahli warisnya untuk membalas dengan yang setimpal. Seperti yang terdapat dalam surat al-Māidah [5] ayat 45 sebagai berikut:

<sup>103</sup>Sayyid Quthub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, penerjemah: Afifi Muhammad, judul asli: *al-Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 95



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya

Setiap perbuatan itu ada balasannya, setiap balasan itu ada manfaat dan tujuan, sebagaimana halnya dengan *qishāsh* yang telah Allah jelaskan dalam surat al-Baqarah [2]: 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “dan dalam *qishāsh* itu ada (jaminan kelangsungan)hidup bagimu, wahai orang-orang yang bertaqwa”

Di akhir ayat ini Quthub menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fī al-Islām*—telah di terjemahkan oleh Afif Muhammad “*Keadilan Sosial dalam Islām*”—mengatakan, adanya hukuman *qishāsh* tersebut betul-betul merupakan kehidupan dengan adanya pencegahan pembunuhan, dan pemeliharaan terhadap kehidupan masyarakat dan perjalanannya.<sup>104</sup>

<sup>104</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Tinjauan kepustakaan

Kajian pustaka merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang telah ada baik kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka memiliki andil yang sangat besar untuk mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang terkait dengan judul beberapa penelitian, sehingga diperoleh landasan teori ilmiah. Penelitian yang pernah dilakukan sebagai acuan,

Setelah peneliti mendatangi perpustakaan Pascasarjana UIN SUSKA untuk melihat penelitian-penelitian tesis yang berhubungan dengan HAM maka ada satu penelitian tesis dalam bidang HAM yang ditemukan di UIN SUSKA Pascasarjana, maka peneliti mencari beberapa penelitian atau karya ilmiah untuk menambah referensi dibidang ini seperti Tesis, Skripsi serta Jurnal di beberapa website yang berhubungan dengan HAM dan ditemukan beberapa Karya Ilmiah yang membahas tentang hal tersebut:

1. Syahril Romli, tesis, Tahun 2002 di UIN Sultan Syarif Kasim “ judul “Perlindungan Islam terhadap hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara “( suatu kajian menegakkan demokrasi dan keadilan) isi tesis Islam melindungi setiap warga negara.
2. Ardimus tesis berjudul Tahun 2012 di UIN Sultan Syarif kasim “Ahmadiyah dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia” Isi tesis sesungguhnya Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat

dan menyesatkan. Disamping itu Ahmadiyah dalam prespektif HAM juga pelanggaran HAM sebagaimana deklarasi london 1981 dan Cairo 1990

3. Siti Aisyah tesis berjudul “ Implementasi Hak Asasi Manusia ( HAM ) dalam pendidikan di SMP Negeri se-Kecamatan Kampar Utara “ Isi implementasi hak asasi manusia dalam pendidikan di SMP Negeri sekecamatan Kampar Utara belum terpenuhi dalam proses pembelajaran, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi a. Hak dalam mendapatkan pendidikan b. Kurikulum pendidikan c. Guru tidak memperlakukan siswa yang sama d. Guru tidak mengthui tentang HAM dalam pendidikan. e. tindakan guru terhadap siswa f. Hak tentang kebebasan dan persamaan
4. Yahya Ahmad Zein jurnal berjudul “Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam” Temuan utama penelitian dasar ini adalah dalam pluralisme dunia modern saat ini. Nilai-nilai universal HAM merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai perekat bagi kehidupan masyarakat, walaupun sangat sulit untuk memaksakan satu standar paradigma atau *worldview* tersebut. Berkenaan dengan itu, konsep hak asasi manusia dalam Islam harus dipahami berangkat dari kategori *huquq al ibad*. Hal ini memungkinkan kita untuk membedakan hak asasi manusia yang dapat diselenggarakan oleh suatu negara dan yang tidak dapat langsung dilaksanakan. Temuan lain adalah adanya hubungan paralel antara ajaran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dengan HAM. Hal mana berarti bahwa nilai-nilai universal Islam tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia. Ada titik temu (*common values/kalimatun sawāun*) antara Syari'ah dengan konsep HAM dan konsep manusia yang menyerukan kebajikan-kebajikan yang menyeluruh (*rahmatat lil'ālamīn*/yang mengayomi seluruh alam

5. Eko Hidayat Judul Tesis “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia” Isi Tesis Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Sementara negara hukum adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat*. Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum
6. Dewi Natalia judul skripsi’ Perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja Indosnesia” Isi skripsi” penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya bagi tenaga kerja, *outsouting* di Indonesia. *Metyode* penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil yang diperoleh bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja *outsourcing*. Karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa *outsourcing* hanya diperbolehkan terhadap jenis pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-undang Ketenagakerjaan. Untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/ 2011

Setelah melihat penelitian-penelitian yang berupa tesis, skripsi, jurnal dan di atas, maka hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan, memperdalam dan memperkaya penelitian ini, supaya penelitian menjadi lebih baik, dan bisa menjadi referensi bagi para peneliti berikutnya yang berfokus pada pembahasan tentang HAM.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODEOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.<sup>105</sup> Atau serangkaian kegiatan yang mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>106</sup>

Ada empat langkah penelitian kepustakaan, yaitu : Pertama, menyiapkan alat perlengkapan. Alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan menggunakan pena, kertas dan laptop untuk mencatat segala informasi yang didapat. Kedua, menyusun bibliografi kerja. Bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan. Ketiga, mengatur waktu. Dalam hal mengatur waktu ini, tergantung personal dalam memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya. Keempat, membaca dan membuat

<sup>105</sup> Khatibah, *Penelitian Kepustakaan*, (Jurnal Iqra', 2011), Vol 5, h. 38.

<sup>106</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

catatan penelitian, artinya apa yang dibutuh dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam lautan buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.<sup>107</sup>

Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel.<sup>108</sup> Atau penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas, sistematis, faktual dan akurat serta mengemukakan fenomena atau hubungan antara fenomena yang diteliti.<sup>109</sup> Dengan tujuan untuk mencari perbandingan, hubungan dan memperkaya informasi.

## B. Sumber Data

Untuk sumber data, peneliti mencari data-data berupa buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini dari perpustakaan yang berbeda, yaitu Perpustakaan Provinsi di Pekanbaru (Soeman H.S.), Perpustakaan UIN SUSKA Riau dan Perpustakaan Pasca sarjana UIN SUSKA.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder.

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi sumber primernya adalah al-Qur'an dan kitab Tafsir *Fī Zhilāl al-Qurān*, sementara yang menjadi sumber skundernya adalah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan

<sup>107</sup> Ibid, h. 16-23.

<sup>108</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 88

<sup>109</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), h. 29



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Teknik Pengumpulan Dan Analisa Data

Dalam pengumpulan data peneliti fokus pada penelitian kepustakaan atau *library reseach*, yaitu dengan membaca buku-buku tentang HAM, analisis nilai-nilai HAM dan Tafsir nya . Maka teknik yang digunakan adalah *content analysis*, yaitu memilah-milah dan memisah data dari bahan-bahan pustaka yang ada sesuai dengan obyek kajian yang dimaksud.

Objek penelitian terfokus kepada HAM dan pendapat Sayid Qhutub yang mana pada ayat tersebut atau tema tersebut akan dibahas dari segi pandangan Sayyid Qhutub serta ayat-ayat al-Qurannya pada bidang tafsir. Yang mana dalam ilmu tafsir dikenal beberapa corak metode penafsiran terhadap ayat-ayat al-Quran. yaitu, Metode *Tahfīli*, Metode *Ijmāli*, Metode *Maudhu'ī* dan Metode *Muqaran*.<sup>110</sup>

Karena objek penelitian ini berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia maka penulis menggunakan metode *maudhu'ī* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memilih/ mengungkapkan topik pembahasan yang terkait dengan HAM
2. Melacak ayat-ayat yang terkait dengan HAM
3. Setelah melacak ayat-ayat yang terkait tentang HAM maka penulis perlu mengungkapkan pendapat Sayyid Quthub dalam Tafsirnya *Fī Zhilāl al-Qur'ān*.
4. Kemudian melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadis

<sup>110</sup> Abd Al Hay al Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir Maudhu'i*, (Kairo: Maktabah al-hadharah, 1997), h. 46

Untuk melacak ayat-ayat tentang HAM penulis menggunakan *Mu'jāḥ al-Mufahrās li al Fāzh al-Qurān al-Karīm* yang di tulis oleh Muhammad Fuad Abdu al-Baqī, terbitan Beirut Dar al-Fikr pada Tahun 1981.

Untuk ayat-ayat al-Quran penulis merujuk “Al-Qurān dan Terjemahnya” terbitan Departemen Agama RI Jakarta tahun 2007 sebagai Al-Qurān standar bagi umat Islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan terdahulu, ditarik beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban pertanyaan dari rumusan masalah.

Penafsiran Sayyid Quthub terkait ayat-ayat tentang kebebasan beragama ialah kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia. Orang yang melucuti manusia dari kebebasan kemerdekaan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya.

Penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat keadilan sosial ialah menegakkan keadilan merupakan suatu nilai dalam penetapan jiwa dan toleransi, dengan sikap itulah Allah mengangkat derajat manusia dengan metode pendidikan ke-Tuhanan, sehingga rasa benci terhadap orang lain tidak membuat ia berpaling dari keadilan dan ini merupakan nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah SWT.

Penafsiran Sayyid Quthub tentang ayat-ayat hak hidup ialah hak hidup merupakan jaminan kehormatan dan keamanan manusia di bumi. Larangan pembunuhan terhadap jiwa manusia merupakan perintah dari Allah agar manusia terhindar dari faktor-faktor kehancuran dan kebinasaan. Jika terjadi pembunuhan maka balasannya di dunia adalah *qishash*. *Qishash* merupakan tindakan melindungi nyawa manusia sebagai jaminan kelangsungan hidup.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil yang penulis temukan dalam kajian nilai-nilai HAM menurut Sayyid Quthub dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an*, maka penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut:

Kepada pembaca atau peminat kajian tafsir penulis menyarankan agar melanjutkan kajian tentang nilai-nilai HAM dengan menggunakan penafsiran *Mufassir* yang lain tentang hak persamaan dan kebebasan, hak kehormatan pribadi, hak wanita sederajat dengan pria dan lain-lain karena di dalam skripsi ini masih sedikit sekali yang tercantum dan terbahas.

Untuk membuka cakrawala berfikir, sangat perlu sekali kiranya dilakukan penafsiran, diskusi, serta kajian-kajian yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam memahami kandungan al-Qur'an, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengamalkan ajaran Islam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assiba'i, Mustafa Husni. *Kehidupan Sosial Menurut Islam, Tuntunan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: Diponegoro, 1993
- al-Aqil, Abdullah. *Mereka yang Telah Pergi (Tokoh-tokoh Pembangun Penggerak Islam Kontemporer)*. penerj: Khozin Abu Faqih dkk, judul asli: *Min A'lami al-Harakah wa ad-Dakwah al-Islamiyah al-Mu'asyirah*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Pranada Media, 2000, Cet I
- al-Baqi, Muhammad Fuad Abdu. *Mu'jam al-Mufahras al-Faz al-Quran al-Karim*. Beirut, Dar al-Fikr, 1981
- al-Bana, Gamal. *Evolusi Tafsir dari Zaman Klasik Hingga Zaman Modern*, Judul asli. *Tafsir al-Quran al-Karim Baina al-Qudhama' wa al-Huhadistin*. Kairo: Dar al-Islam, 2003
- Al-Farmawi, Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, cet. Ke-I
- Al-Qurtubi. *Tafsir al-Qurtubi*. penerj: Fathurahman & Ahmad Hotib. judul asli, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*. Jakarta: Pustaka Azam, 2007, cet. 1
- Abu Alhusain Ahmad Ibn Zakariyah, *Mu'jam Maqayis Al-Lughoh*, Juz .II (Beirut: Dar Al-Fikr, 1979 M.)
- Alirman Hamzah, *Citra Islam Di Mata Barat (Sejarah dan Perkembangan Orientalisme)*, (Padang: IAIN IB Press, 2003), cet I
- Badudu dan Muhammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 1984, cet 1
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, (Depok; Rajawali Pers, 2018)
- Fatah, Al-Khalidi Salah Abdul. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zhillil Quran*. Judul Asli: *Madkhal ila Zhilalil Qur'an*. Saudi Arabia: Darul Munarah, 1987, cet 1



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi *Hak Asasi Manusia Dalam Fikih Kontemporer*, Cet,I,(Depok,Prenada Group 2018)
- Hamka.*Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001 Juz III,
- Hamzah,Alirman. *Citra Islam Di Mata Barat (Sejarah dan Perkembangan Orientalisme)*.Padang: IAIN IB 74 2003
- Husain, Syaukat.*Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insan Press,1996, Cet.I
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Quthub, Biografi dan Kejernihan Pikirannya*. Jakarta: Gema Insani, 2005
- Harun Hadiwiyono,*Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, Karusius ,Yogyakarta Cet,IX 1994
- Harry Hamersma, *Tokoh- Tokoh Filsafat Barat Modern* ,Pt Gramedia Jakarta, Cet.III 1986
- Ikhwan. *Pengadilan HAM di Indonesia, dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Badan Litbang & Departemen Agama, 2007. cet 1
- Imarah, Muhammad. *Islam dan Keamanan Sosial*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Komarudin Hidayat, *tragedy raja midas: moralitas agama dan krisis modernisme*, Jakarta, cet,1 1998
- Lopa, Baharuddin. *Al-Quran & Hak-hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996
- Muhammad, Afif. *Dari Teologi ke idiologi, Telaah atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Quthub*. Bandung: Pena Merah, 2004
- Muhammad, Chirzin. *Jihad Menurut Sayyid Quthub dalam Tafsir fi Zhilal al-Quran*. Solo: Era Internasional, 2001
- Muhammad, Herry. *Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*. Jakarta: Gema Insani, 2000



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PBHI Sumatera Barat. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia & Bahan Bacaan Pendidikan Hak Asasi Manusia Untuk Calon Anggota*. Padang: PBHI, 2010.

Pulungan, Suyutu. *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan al-Quran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994

Quthub, Sayyid. *Fi Zhilalil Quran, di Bawah Naungan Al-Quran*. Penerjemah: Sa'ad Yasin. Judul Asli: *Fi Zhilalil Al-Quran*. Beirut: Darusy Syuruk, 1992, Jilid 1

Quthub, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam, judul aslinya Al-'Adalah al-Ijtima'iyah Fil-Islam*. penerjemah: Afif Muhammad. Judul Aslinya: *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil Islam*. Bandung: Pustaka, 1984

R. Wiranto, Djmaludin, Dt, Singomangkuto Dan Djamadi, Ahli – Ahli Fikir Besar Tentang Negara Dan Hukum, Pt Pembangunan, Jakarta Cet Vi 1988

Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Volume 7

Ubaidillah, Abdul Razak, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta ICCE, 2006.)

Wijaja. *Penerapan Nilai-nilai Pancasila & Ham dan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)



**KHAIRUL FIKRI**

### PROFIL

---

Nama : KHAIRUL FIKRI

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Belit, 15 Maret 1988

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

### PENDIDIKAN FORMAL

---

1. SD Negeri, 002 Tanjung Belit
2. MTs. Pondok Pesantren Syeikh Burhanuddin Kuntu
3. MA. Pondok Pesantren Syeikh Adimin Ar Raji 50 Kota Sumatera Barat
- 4.S1. IAIN Imam Bonjol Padang
5. S2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Suska Riau

### ALAMAT :

Perum. Griya Putra Anugrah  
Blok E No.1 Desa Kubang Jaya,  
Kampar

### NOMOR HANDPHONE

0823 90101644

### E-MAIL

Khairulfikri212@gmail.com